

**SISTEM PENGUPAHAN BURUH JAHIT DI KONVEKSI KURNIA ABADI
DESA BLANCERAN KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN
KLATEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syari'ah



Oleh:

KHOIRU SYIFA MUFIDATUN

NIM.18.21.1.1.015

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**SISTEM PENGUPAHAN BURUH JAHIT DI KONVEKSI KURNIA ABADI
DESA BLANCERAN KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN
KLATEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

KHOIRU SYIFA MUFIDATUN

NIM. 18.21.1.1.015

Surakarta, 02 Februari 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Betty Eliya Rokhmah, SE.,M.Sc.

NIP: 19830217 201810 2 014

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : KHOIRU SYIFA MUFIDATUN

NIM : 18.21.1.1.015

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi yang berjudul :
**“SISTEM PENGUPAHAN BURUH JAHIT DI KONVEKSI KURNIA
ABADI DESA BLANCERAN KECAMATAN KARANGANOM
KABUPATEN KLATEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya.
Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya
bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 02 Februari 2023


Khoiru Syifa Mufidatun

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Khoiru Syifa Mufidatun

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Khoiru Syifa Mufidatun, NIM: 18.21.1.1.015 yang berjudul:

“SISTEM PENGUPAHAN BURUH JAHIT DI KONVEKSI KURNIA ABADI DESA BLANCERAN KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 02 Februari 2023

Dosen Pembimbing



Betty Eliya Rbkhmah, SE., M.Sc.

NIP: 19830217 201810 2 014

PENGESAHAN

**SISTEM PENGUPAHAN BURUH JAHIT DI KONVEKSI KURNIA ABADI DESA BLANCERAN
KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Disusun Oleh:

KHOIRU SYIFA MUFIDATUN

NIM. 18.21.1.1.015

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Senin, 27 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP. 19610310 198901 1 001



Nurul Huda, M.Ag.

NIP. 19760829 200501 1 002



Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I.

NIP. 19880018 201701 2 117

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Usman Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ

الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”

(Al-Qashas: 77)

...إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

...Apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar....

(Al-Baqarah: 282)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Illahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta Bapak Supardi dan Ibu Sri Martini yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
- ❖ Kakakku tercinta Fadhilah Ilham yang selalu memberiku semangat dan doa selama ini.
- ❖ Adikku tercinta Mutia dan Abyan yang selalu memberiku semangat dan doa selama ini.
- ❖ Keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberi semangat di setiap langkahku.
- ❖ Semua teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 khususnya HES A 2018.
- ❖ Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbingku dari semester pertama hingga sekarang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	ك ت ب	Kataba
2.	ن ك ر	Zukira

3.	ي ذهب	Yazhabu
----	-------	---------

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

4.	رمي	Ramā
----	-----	------

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النوء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa m āMuḥammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi katakata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar- rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيلوالميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“SISTEM PENGUPAHAN BURUH JAHIT DI KONVEKSI KURNIA ABADI DESA BLANCERAN KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) dan Filantropi Islam dan selaku Dosen Pembimbing

Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dari awal perkuliahan sampai sekarang.

5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag.,M.Ag., Selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).
6. Ibu Betty Eliya Rokhmah, SE., M.Sc. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Bapak Supardi dan Ibu Sri Martini serta keluarga besar, terima kasih atas doa, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
10. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya Hukum Ekonomi Syariah (HES) A 2018 yang telah memberikan inspirasi, semangat dan berbagai pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah.
11. Bapak Sumarno selaku pemilik konveksi Kurnia Abadi serta seluruh karyawan di konveksi Kurnia Abadi yang telah memberi izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril atau spiritnya dalam penyusunan skripsi.
13. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 02 Februari 2023

Khoiru Syifa Mufidatun

NIM. 18.21.1.1.015

ABSTRAK

KHOIRU SYIFA MUFIDATUN, NIM: 18.21.1.1.015, “SISTEM PENGUPAHAN BURUH JAHIT DI KONVEKSI KURNIA ABADI DESA BLANCERAN KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

Ijarah merupakan salah satu dari akad muamalah yang telah banyak digunakan diberbagai sektor bidang kehidupan manusia, terutama dalam hal upah mengupah dan pekerjaan. *Bermu’amalah* juga merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Upah adalah hak dari seorang penerima kerja karena sudah mengerjakan tugasnya yakni pemberian upah harus dilakukan dengan adil, transparan, segera diberikan (tidak dicicil) serta tidak merugikan salah satu pihak agar tidak berat sebelah dan tidak sewenang-wenang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengupahan buruh jahit yang diterapkan pada *home* industri konveksi Kurnia Abadi di desa Blanceran kecamatan Karanganyom kabupaten Klaten. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dari wawancara langsung dengan pemilik usaha konveksi Kurnia Abadi maupun pekerja (buruh jahit) di *home* industri konveksi Kurnia Abadi yang diteliti. Serta dokumentasi dengan pengumpulan data yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Teknik analisis data ini menggunakan metode analisis model Miles and Huberman, terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data yang digunakan berorientasi pada pendekatan deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa praktik pengupahan buruh jahit pada *home* industri konveksi Kurnia Abadi yang ada di desa Blanceran, Karanganyom, Klaten menerapkan sistem upah borongan (mingguan), dengan upah sesuai garapan atau bagian yang diselesaikan dan upah tersebut diberikan oleh pemilik usaha satu minggu sekali tetapi seringkali mengalami keterlambatan. Bentuk akad yang terjadi dilakukan secara lisan dan hanya modal saling percaya tidak terlalu formal. Yang kedua, bahwa dalam penetapan upah di *home* industri konveksi tersebut belum memenuhi kriteria yang menjadi acuan sebagai pedoman dalam penentuan upah yaitu dilihat dari kebutuhan hidup minimum, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan harga upah pada pasaran tenaga kerja dibidang konveksi tersebut.

Kata kunci: Upah, Buruh Jahit, Hukum Islam.

ABSTRACT

KHOIRU SYIFA MUFIDATUN, NIM: 18.21.1.1.015, “SISTEM PENGUPAHAN BURUH JAHIT DI KONVEKSI KURNIA ABADI DESA BLANCERAN KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

Ijarah is one of muamalah contracts that have been widely used in various sectors of the field of human life, especially in terms of wages for wages and jobs. Bermu'amalah is also a form of convenience for humans to fulfill everything related to their daily needs as individuals or social beings. Wages are the right of a work recipient because they have done their job, namely the provision of wages must be done fairly, transparently, immediately given (not in installments) and not to harm one of the parties so that they are not biased and not arbitrary.

The purpose of this research is to find out the implementation of sewing labor wages that are applied to the Kurnia Abadi convection home industry in the village of Blanceran, Karanganom sub-district, Klaten district. This research is a type of field research with a qualitative approach. The data source used is the primary data source from direct interviews with the owners of the Kurnia Abadi convection business and workers (sewing workers) in the Kurnia Abadi convection home industry being studied. As well as documentation with data collection that has something to do with the object of research. This data analysis technique uses the Miles and Huberman model analysis method, consisting of data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification. The data analysis used is oriented towards a qualitative descriptive approach.

The results of the research and analysis show that the practice of wages for sewing workers at the Kurnia Abadi convection home industry in the village of Blanceran, Karanganom, Klaten applies a piece rate (weekly) wage system, with wages according to the work done or the part completed and the wages are given by one business owner. once a week but often experience delays. The form of the contract that occurs is done orally and only the capital of mutual trust is not too formal. Second, that the determination of wages in the convection home industry does not meet the criteria that serve as a guideline in determining wages, namely in terms of minimum living needs, Provincial Minimum Wage (UMP), and wage prices on the labor market in the convection sector.

Keywords: Wages, Sewing Worker, Islamic Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	25

BAB II UPAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Upah Menurut Hukum Islam	28
1. Pengertian Upah (<i>Ijārah/Ujrah</i>)	28
2. Rukun Upah (<i>Ijārah</i>)	33
3. Syarat-Syarat Upah (<i>Ijārah</i>)	34
4. Dasar Hukum Upah	36
5. Bentuk Upah (<i>Ijārah</i>)	40

6. Perbedaan Tingkat Upah	46
B. Sistem Pengupahan Dalam Tinjauan Hukum Islam	49
1. Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai	49
2. Membayar Upah Sebelum Keringatnya Kering	50
3. Memberikan Upah Yang Adil	51
4. Memberikan Upah Yang Layak	52
BAB III PRAKTIK PENGGAJIAN DI KONVEKSI KURNIA ABADI	
A. Sejarah Singkat Konveksi Kurnia Abadi	54
B. Visi dan Misi	55
C. Tujuan Usaha	56
D. Jumlah Pekerja di Konveksi Kurnia Abadi	57
E. Jam Kerja	57
F. Proses Produksi di <i>Home</i> Konveksi Kurnia Abadi	58
G. Sistem Pengupahan	59
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN BURUH JAHIT DI <i>HOME</i> INDUSTRI KONVEKSI KURNIA ABADI	
A. Analisis Sistem Pengupahan Pada <i>Home</i> Industri Konveksi Kurnia Abadi di Desa Blanceran Karangnom Klaten	67
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Pada <i>Home</i> Industri Konveksi Kurnia Abadi di Desa Blanceran Karangnom Klaten	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Karyawan dan Jenis Pekerjaan di <i>Home</i> Konveksi Kurnia Abadi	57
Tabel 2 : Jenis Pekerjaan dan Besaran Upah Serta Waktu Pembayaran Upah di <i>Home</i> Konveksi Kurnia Abadi	59
Tabel 3 : Tabel Sistem Pengupahan Buruh Jahit di Konveksi Kurnia Abadi	62
Tabel 4 : Jumlah Karyawan dan Jenis Pekerjaan di <i>Home</i> Konveksi Kurnia Abadi	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan sehari-hari manusia tidak akan bisa terlepas dari segala macam kebutuhan baik sandang, pangan maupun papan, sehingga mereka melakukan upaya-upaya untuk memenuhi segala macam kebutuhan tersebut. Upaya-upaya tersebut dilakukan bukan hanya dengan niat untuk mencari materi semata, namun juga dengan niat untuk mendapat keridhaan dari Allah SWT.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا
تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya:

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash (28) : 77)¹

Dalam upaya seseorang untuk mendapatkan materi pun telah diberikan petunjuk oleh Islam, yakni bahwa Islam menyuruh umatnya bersungguh-sungguh dalam mencari rejeki masing-masing tanpa merugikan orang lain,

¹ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), hlm. 550.

bahkan manusia diwajibkan untuk mencari rejeki dan mendapatkan sesuatu yang dicarinya untuk kelangsungan hidupnya.

Untuk mendapatkan rejekinya tersebut, manusia bisa bekerja dengan melakukan berbagai macam upaya yang halal dan baik, salah satu diantaranya yaitu mencari nafkah dengan cara memberikan kepandaian dan tenaga, menjadi pegawai atau karyawan, dan buruh kepada yang memerlukan tenaga kerja. Rejeki yang diperoleh tersebut dapat berupa barang ataupun dapat pula berupa upah yang mana dalam penerimaannya bisa dalam bentuk upah nominal, minimum, upah nyata, upah biaya hidup ataupun upah wajar.²

Dalam konteks perburuhan, Islam telah memastikan untuk mewujudkan keseimbangan yang adil antara buruh dan majikan, antara produsen dan konsumen, antara penjual dan pembeli. Islam sangat melarang tiap-tiap pihak untuk melewati batas-batas yang telah ditentukan dalam hak dan kewajiban orang lain. Keistimewaan Islam yang sangat rinci dalam segala hal di dunia ini bertujuan supaya selalu seimbang atau sepadan, tidak miring sebelah tanpa ada keberpihakan pada satu golongan tertentu dan selalu memberikan kebijaksanaan dalam hubungan antar sesama manusia.

Dalam masalah upah pada tenaga kerja dalam penelitian ini, Islam tidak membenarkan jika seorang pekerja yang telah membanting tulang dan bercucuran keringat, tidak mendapatkan upah dari jerih payahnya itu atau dikurangi ataupun ditunda pembayarannya. Seperti apa yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

² Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa oleh K. H. Didin Hafidhuddin, dkk. (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 146.

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
 دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi Rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka sebagian penghimpunan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dan Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S.Az-Zuhruf (43) : 32)³

Dalam hal perburuhan ini, ada banyak kajian seperti akad dalam membahas soal pemberian upah, waktu bekerja, hak dan kewajiban pekerja dan sebagainya. Dalam hal pemberian upah misalnya, di antara perusahaan-perusahaan biasanya mempunyai cara-cara yang berbeda, hal ini tergantung kepada kebijakan pemilik perusahaan tersebut. Demikian pula halnya yang terjadi pada konveksi Kurnia Abadi di desa Blanceran kecamatan Karanganyar kabupaten Klaten yang menjadi obyek penelitian ini.

Konveksi Kurnia Abadi mulai berdiri pada tahun 2010. Konveksi Kurnia Abadi adalah konveksi yang khusus memproduksi baju Jawa seperti kebaya. Bila dihitung dari awal berdirinya, konveksi ini sudah memiliki banyak karyawan, baik dari golongan laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda. Sistem penggajian para penjahit ini yaitu upah mingguan.⁴

³ Mahmud Junus, “*Tarjamah Al-Qur’an Al-Karim*”, (Bandung: Al Ma’rif, 2000), hlm. 443.

⁴ Sumarno, Pemilik Usaha Konveksi Kurnia Abadi, *Wawancara Pribadi*, 6 Februari 2022, jam 10.00 – 10.30 WIB.

Dalam praktek kerjanya, di konveksi Kurnia Abadi menggunakan sistem upah mingguan yaitu upah yang dibayarkan satu minggu sekali yang dilakukan pada hari Ahad sore. Dalam proses produksi pembagian pekerjaan sudah dibagi dengan upah yang berbeda disetiap bagiannya. Akan tetapi tidak jarang pemilik usaha hanya bisa menggaji sekedarnya dulu karena barang produksinya belum terjual dan bila ada kebutuhan mendesak maka sebagian kecil dari upah akan ditangguhkan untuk menutupi biaya produksi selanjutnya, sehingga mengalami penundaan pembayaran upah. Ini juga menjadi beban tersendiri bagi karyawan yang juga membutuhkan biaya sehari-hari dalam mencukupi kebutuhannya. Beban yang dirasakan karyawan yaitu apabila ada anggota keluarga yang sakit atau untuk membayar biaya sekolah anaknya.⁵

Tetapi terkadang juga di konveksi Kurnia Abadi mendapat orderan dari luar untuk membuatkan baju kebaya, sehingga pemilik usaha terjun langsung ke lapangan untuk meninjau pekerjaan karyawannya dan kalau pekerjaannya bagus dan itu sesuai dengan target yang dibebankan kepada mereka maka pemilik usaha tidak segan-segan memberikan bonus diluar gaji pokok, misalnya karyawan ini bila diajak lembur gampang ditambah dengan kerja cepat sesuai target sehingga antara karyawan yang satu dengan yang lain

⁵ Sri Martini, Karyawan Buruh Jahit, *Wawancara Pribadi*, 31 Januari 2022, jam 09.00 - 10.00 WIB.

berbeda dalam penerimaan gaji. Akad yang terjadi dilakukan secara lisan, hanya saling mempercayai tidak terlalu formal.⁶

Kalau dihubungkan dengan hukum Islam kasus ini terlihat menyimpang karena didalam Islam dari hadist riwayat Ibnu Majah menyebutkan bahwa:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:

“Bayarlah upah kepada karyawan sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)

Islam sangat menolak perilaku eksploitatif terhadap karyawan. Islam menganjurkan akad kerjasama dalam hal upah mengupah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

Hal inilah yang dirasa menarik oleh penyusun dan kemudian penyusun jadikan obyek kajian karena hukum Islam sangat menghargai hak dan kewajiban masing-masing yang terlibat sehingga salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan ataupun dicurangi, menghindarkan dari hal-hal yang menjadi unsur-unsur penipuan dan mempunyai prinsip untuk memelihara nilai-nilai keadilan untuk menghindari madharat dalam kehidupan bermasyarakat.⁷ Penulis tertarik untuk meneliti sistem pengupahan yang dilakukan pada produksi konveksi Kurnia Abadi kabupaten Klaten dalam

⁶ Sumarno, Pemilik Usaha Konveksi Kurnia Abadi, *Wawancara Pribadi*, 6 Februari 2022, jam 10.00 – 10.30 WIB.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: BPFH UII, 1988), hlm. 7.

pandangan hukum Islam, dengan judul penelitian **“SISTEM PENGUPAHAN BURUH JAHIT DI KONVEKSI KURNIA ABADI DESA BLANCERAN KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang yang dipaparkan tersebut, maka pokok masalah yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh jahit di konveksi Kurnia Abadi desa Blanceran kecamatan Karangnom kabupaten Klaten?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pengupahan pekerja buruh jahit di konveksi Kurnia Abadi desa Blanceran kecamatan Karangnom kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan sistem pengupahan para buruh jahit di konveksi Kurnia Abadi desa Blanceran kecamatan Karangnom kabupaten Klaten.
2. Untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap pengupahan pekerja buruh jahit di konveksi Kurnia Abadi desa Blanceran kecamatan Karangnom kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini akan memberikan manfaat yang sangat berharga dalam pengembangan pengetahuan di bidang pengupahan.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi mahasiswa, diharapkan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan diharapkan juga untuk memahami sistem pengupahan yang sesuai dengan hukum Islam.
- b. Selain untuk menambah pengayaan ilmu keislaman, nantinya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang positif kepada masyarakat luas, khususnya dalam hal pengupahan yang berguna untuk semua lapisan masyarakat. Selain itu, dari kajian ini diharapkan pula dapat memberikan kontribusi penilaian hukum Islam terhadap sistem penggajian yang ada di konveksi Kurnia Abadi.

E. Kerangka Teori

1. Sistem Gaji atau Upah

Gaji atau upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.⁸ W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai

⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, alih bahasa Soeroyo dan M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhaksti Prima Yasa, 1992), hlm. 361.

pembalas jasa atau bayaran tenaga yang sudah dipakai untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji, persen, uang suruh dan sebagainya.⁹

Setidaknya ada 5 poin penting yang wajib diperhatikan perusahaan terkait sistem penggajian karyawan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan No 78 tahun 2015.

- a. Upah wajib dibayarkan kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan. (Pasal 17 ayat 1)
- b. Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja atau buruh pada saat upah dibayarkan. (Pasal 17 ayat 2)
- c. Pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. (Pasal 18)
- d. Pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia. (Pasal 21)
- e. Dalam hal upah dibayarkan melalui bank, maka upah harus sudah dapat diuangkan oleh pekerja atau buruh pada tanggal pembayaran upah yang disepakati kedua pihak. (Pasal 22)¹⁰

2. Hukum Islam Tentang Gaji atau Upah

Menyangkut masalah pengupahan ini, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis nabi tidak menjelaskan dan mengatur penetapan upah secara mendetail, karena upah termasuk dalam bidang muamalah yang

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 1135.

¹⁰ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakatnya. Namun, yurisprudensi hukum Islam menempatkan satu pembahasan khusus dalam kitab fiqh yang terdapat dalam bab *al-ijarah*. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kehidupan manusia seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya. *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-'Iwad* (ganti). Upah adalah sesuatu yang sangat penting, upah harus sangat diperhatikan dari segi besar kecilnya dan cara pembayarannya.¹¹ Ujrah ataupun upah disyaratkan sebagai berikut:

- a. *Ujrah* atau upah harus berupa mal *mutaqawwim* dan harus dinyatakan secara jelas.
- b. *Ujrah* atau upah harus dibayarkan sesegera mungkin.
- c. *Ujrah* atau upah harus halal.
- d. *Ujrah* atau upah dapat digunakan untuk kebutuhan hidup pekerja.
- e. *Ujrah* atau upah haruslah sepadan dan bernilai.¹²

Dalam hubungan antara pekerja dan pemilik kerja ada konsep yang digunakan dalam Islam, yakni konsep penyewaan atau *ijārah*. Pemberi kerja disebut dengan *musta'jir* dan pekerjanya disebut *mu'jir*. *Musta'jir* adalah orang yang mendapatkan manfaat dan yang memberikan upah,

¹¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 80.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, editan revisi, (Yogyakarta: UII Pers, 2000), hlm. 105.

sedangkan *mu'jir* adalah orang yang memberikan manfaat dan penerima Upah.¹³

Mengenai rukun *ijārah* menurut ulama Hanafiah, rukun *ijārah* hanya ada dua yaitu ijab dan qobul. Yakni pernyataan antara penyewa dan yang menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama menetapkan bahwa akad ijarah ada empat unsur yang menjadi rukun. Adapun rukunnya antara lain:¹⁴

1. *Al – 'Aqidani* (Dua Belah Pihak)
2. *Ṣigat* (akad)
3. Pembayaran atau upah (*ujrah*)
4. Objek akad sewa/manfaat dan upah/sewa (*ima'qud 'alayh*)

Upah harus diberikan dengan adil dan tidak pula merugikan salah satu pihak. Adil secara bahasa mempunyai dua makna, yaitu tidak berat sebelah atau tidak memihak dan sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹⁵

Dalam masyarakat Islam, upah juga merupakan hak asasi yang penetapannya harus ada tiga asas di dalamnya, yakni asas keadilan, asas kelayakan dan juga asas kebajikan.

- a. Asas keadilan menuntut agar upah dibayar dengan seimbang atas jasa yang telah diberikan oleh pekerja. Dalam hal ini, keadilan terdiri dari dua aspek, yaitu:

¹³ Rahmi Arsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik Di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta", *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, hlm. 13.

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 124.

¹⁵ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa*, hlm.16.

1. Keadilan distributif yang menuntut agar para pekerja yang melaksanakan pekerjaan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan memperoleh imbalan atau upah yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan individu yang berkenaan dengan kondisi keluarga.
 2. Keadilan harga kerja yang menuntut agar para pekerja diberikan upah seimbang dengan jasa yang telah diberikan, tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan para pemilik pekerjaan saja.¹⁶
- b. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok para pekerja dengan taraf hidup masyarakat yang layak, sehingga buruh atau pekerja dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan tingkat ekonomi.¹⁷
- c. Asas kebajikan yang dalam hubungan kerja dapat diartikan sebagai kerohanian dan diharapkan mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk dapat menghargai jasa para pekerja.¹⁸

Dalam Islam, upah dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni *ijarah* yang bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan. *Ijarah* manfaat yakni akad atau perjanjian kerjasama untuk mengambil manfaat benda dalam jangka waktu dan batas-batas tertentu dengan adanya imbalan

¹⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, alih bahasa Soeroyo dan M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhaksti Prima Yasa, 1992), hlm. 364.

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm.195.

¹⁸ *Ibid.*

atau upah. Sedangkan *ijarah* pekerjaan adalah akad kerjasama untuk mengambil manfaat dari jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain dengan ketentuan-ketentuan tertentu, dan pihak lain tersebut akan mendapatkan upah dari pekerjaan yang dilakukan.¹⁹

Penjelasan di atas memberikan definisi yang jelas bahwa pembagian *ijarah* tersebut pada dasarnya sama. Pengertian pertama yakni memberi imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda yang disewakan, kemudian disebut dengan akad sewa menyewa. Sedangkan pengertian kedua yakni memberi imbalan atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan orang lain, dan kemudian disebut dengan akad penggajian.

Adapun landasan yang berkaitan dengan sistem penggajian ini, yakni landasan-landasan hukum yang lebih rinci adalah sebagai berikut ini:

Dasar-dasar Islam dari pengupahan dalam Al-Qur'an:

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ﴾

Artinya:

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.” (QS. Al-Baqarah (2) : 233)

Ayat tersebut menjelaskan supaya hendaknya upah diberikan sesuai dengan kepatutan dan juga sesuai dengan ukuran kerja yang dilakukan tanpa adanya pihak yang dirugikan. Firman Allah tersebut sebagaimana Ibnu Kasir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa upah ibu penyusuan harus

¹⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-4 (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 131.

diberikan dengan cara yang baik. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya di dunia.²⁰

Adapun landasan lain tentang pengupahan ini dari hadis Rasulullah adalah sebagai berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”
(HR. Ibnu Majah, shahih).²¹

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Islam sungguh menempatkan pekerja dalam posisi yang bukan hina. Maksud hadist ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering. Islam juga sangat mempertimbangkan akan kebutuhan-kebutuhan material dan psikologis dari para pekerja.

²⁰ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), hlm. 106.

²¹ Muhammad Yazid Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, *“Kitab Buyu”, “Bab Ajr al-Ajra”*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), II: 84-85, hadist nomor 827. Hadist riwayat Ibn Majah dari Abu Hurairah.

F. Tinjauan Pustaka

Sebenarnya dalam pembahasan soal upah ini, sudah banyak penelitian yang membahasnya dengan lokasi dan substansi yang berbeda, diantaranya adalah skripsi dari Misbahus Surur, alumnus Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2004 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Rekrutmen dan Pengupahan Tenaga Kerja pada Perusahaan Konveksi di Desa Langgardalem Kudus*". Dari skripsi tersebut, Misbahus Surur membahas tentang cara pencarian pekerja dan cara pengupahannya dengan cara pandang agama Islam dan dikaitkan dengan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Metode analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan cara berfikir deduksi. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah mekanisme rekrutmen sebagaimana yang telah terjadi di Perusahaan Konveksi Langgardalem dari awal sampai akhir, proses tersebut diperbolehkan oleh hukum Islam. Akad yang dijalankan antara majikan dan pekerjanya dapat digolongkan dalam masalah *ijarah* (sewa menyewa), yaitu "*ijarah amal*". Sedangkan sistem pemberian upahnya juga tidak bertentangan dengan hukum Islam. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang cara pengupahan pekerja pada perusahaan konveksi ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih difokuskan

pada sistem penggajiannya saja terhadap buruh jahit di konveksi Kurnia Abadi dalam perspektif hukum Islam.²²

Skripsi lain yaitu skripsi karya Muhammad Latief Fakhruddin, prodi Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1998 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Bagi Pengrajin Tas Anyaman Di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo*" mempersoalkan bahwa transaksi yang terjadi antara pengrajin dan pemborong tas anyam tidak semua berbentuk upah mengupah, tetapi ada sebagian yang berbentuk jual beli. Sistem pelaksanaan pekerjaan tidak terdapat penyimpangan terhadap hukum Islam, hanya saja masih kurang sempurna dalam hal tidak terdapatnya akad yang tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya unsur penipuan. Ditinjau dari sistem waktu dan jam kerja, yang diterapkan pada pengrajin tas anyam tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika ditinjau mengenai pelaksanaan pembayaran upah banyak sekali terjadi penyimpangan dan kekurangan mulai dari perjanjian tentang besarnya upah yang tidak ditentukan dengan perjanjian tertulis, tindakan menyalahi janji sebagaimana upah yang telah ditentukan terdahulu, penangguhan pembayaran upah yang hanya ditentukan sepihak oleh pengusaha, tidak diberikannya uang ganti rugi atau waktu dan tenaga jika terjadi kesalahan pada pemborong tentang batas akhir penyerahan barang yang terlambat. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang

²² Misbahus Surur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Rekrutmen dan Pengupahan Tenaga Kerja pada Perusahaan Konveksi di Desa Laggardalem Kudus", *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004, hlm. 65.

pelaksanaan pembayaran upah ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terdapat pada substansi dan lokasi yang dikaji kali ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini lebih difokuskan pada sistem penggajian buruh jahit di konveksi Kurnia Abadi dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan kualitatif disertai dengan analisis tentang konsep upah yang sesuai dengan perspektif hukum Islam.²³

Kemudian skripsi yang lain adalah skripsi karya Ahmad Hamdani, prodi Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Karyawan di CV. Sinar Bintang Gemilang Kalasan Yogyakarta*", skripsi ini meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem penggajian karyawan di CV. Sinar Bintang Gemilang Kalasan Yogyakarta. Hasil penelitian dari skripsi ini menjelaskan bahwa penggajian sudah sesuai dengan akad Ijarah dan juga memenuhi standar Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku. Sistem penggajian yang dipakai adalah sistem harian dan bulanan dengan tingkat upah sudah memenuhi standar UMR. Dalam prakteknya sistem penggajian di CV. Sinar Bintang Gemilang tidak bertentangan dengan hukum Islam baik itu dari segi pelaksanaan pengajiannya ataupun dari segi hak dan kewajiban pekerja. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang sistem penggajian

²³ Muhammad Latief Fakhruddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Bagi Pengrajin Tas Anyaman Di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo", *skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1998, hlm. 55.

karyawan ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terdapat pada substansi dan lokasi yang dikaji kali ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini lebih difokuskan pada sistem penggajian buruh jahit di konveksi Kurnia Abadi dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan normatif disertai dengan analisis tentang konsep upah yang sesuai dengan perspektif hukum Islam.²⁴

Kemudian untuk artikel jurnalnya adalah artikel jurnal karya Moch. Uzeir Mustaqfirin, yang berjudul “*Analisis Pemberian Upah Terhadap Kinerja Karyawan di Usaha Konveksi Wijaya Tulungagung dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Jurnal Ilmu Keagamaan Islam volume 1, No. 2, Juni 2020, Institut Agama Islam Faqih Asy’ari Kediri. Dalam artikel jurnal tersebut, peneliti mencoba untuk mengetahui dari sudut pandang Islam tentang pemberian upah terhadap kinerja karyawan di usaha konveksi Wijaya Tulungagung. Pelaksana pemberian upah kepada karyawan di usaha konveksi Wijaya Tulungagung adalah menggunakan sistem jangka waktu, sedangkan kriteria pemberian upah kepada karyawan di usaha konveksi Wijaya Tulungagung berdasarkan pekerjaan yang pekerja lakukan di usaha konveksi Wijaya Tulungagung.²⁵

Yang kedua, artikel jurnal karya Murtadho Ridwan dengan judul “*Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*”. Jurnal volume satu,

²⁴ Ahmad Hamdani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Karyawan di CV. Sinar Bintang Gemilang Kalasan Yogyakarta”, *skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007, hlm. 66.

²⁵ Moch. Uzeir Mustaqfirin, “Analisis Pemberian Upah Terhadap Kinerja Karyawan di Usaha Konveksi Wijaya Tulungagung dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmu Keagamaan Islam*, (Institut Agama Islam Faqih Asy’ari Kediri) Vol. 1 Nomor 2, 2020, hlm. 70.

No.2, Desember 2013, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Indonesia. Artikel ini mendeskripsikan tentang konsep upah dalam sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan Islam. Tulisan ini mendeskripsikan tentang serikat buruh dalam memperjuangkan kadar upah minimum. Disimpulkan bahwa penentu upah dalam sistem ekonomi Islam tidak mengakui hal itu, akan tetapi upah yang didapatkan pekerja berdasarkan atas kemampuan kerja dan upah tersebut harus bisa memenuhi kebutuhan pokok yaitu meliputi papan, pangan dan sandang di perusahaan. Dan jika upah seseorang yang bekerja di perusahaan atau industri tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya, maka Islam mengategorikan pekerja tersebut termasuk diantara ashnaf yang berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya.²⁶

Yang ketiga, artikel jurnal karya Fuad Riyadi, Iqtishadia, Vol 8, No.1 dengan judul "*Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam*". Jurnal, STAIN Kudus tahun 2015. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, sosiologis-politis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sistem kapitalisme dan sosialisme masih belum secara signifikan memberikan solusi terhadap problematika upah dan buruh. Kapitalisme menjadi hal yang menakutkan dan sangat tidak manusiawi, karena sering terjadi pelanggaran HAM, penyelewengan kekuasaan dan wewenang untuk mendapatkan kekuasaan sebesar-besarnya. Sementara sosialisme lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memberikan ketentuan dan tatanan

²⁶ Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam", *Jurnal*, (STAIN Kudus) Vol. 1 Nomor 2, 2013, hlm. 65.

tentang upah dan buruh. Syariah Islam bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan manusia, tidak hanya pada kesejahteraan secara ekonomi, tetapi juga persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, kedamaian dan kebahagiaan jiwa, serta keharmonisan keluarga sosial.²⁷

G. Metode Penelitian

Supaya pembahasan skripsi ini nantinya dapat sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kiranya diperlukan metode penelitian untuk digunakan dalam menyelesaikan laporan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian Kualitatif Lapangan, yakni salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Metode penelitian kualitatif ini berisi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah memaparkan serta menggambarkan kejadian dan fenomena secara lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.²⁸ Ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber data langsung di lapangan yang berlokasi di konveksi Kurnia Abadi desa Blanceran kecamatan Karangnom kabupaten Klaten.

2. Sumber Data

²⁷ Fuad Riyadi. Iqtishadia, "Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam", *Jurnal*, (STAIN Kudus) Vol. 8 Nomor 1, 2015, hlm. 70.

²⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan,²⁹ yaitu data yang diperoleh dari wawancara atau interview dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses penggajian di konveksi Kurnia Abadi baik dengan pemiliknya maupun dengan para penjahitnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data perpustakaan, buku, majalah, karya ilmiah, dokumen dan lainnya dan tentunya berhubungan dengan sistem pengupahan buruh. Data sekunder bermanfaat untuk lebih memperjelas permasalahan yang diteliti karena berdasarkan pada data-data sekunder yang telah tersedia. Data ini juga dapat digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah yang akan diteliti. Dengan menggunakan dua sumber data tersebut diharapkan penulis dapat melakukan proses penelitian yang dapat memberikan informasi yang jelas terkait dengan obyek permasalahan yang diteliti.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan

²⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 209.

berlangsung, mulai dari bulan Mei sampai pertengahan Agustus tahun 2022.

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan secara langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan penulis di konveksi Kurnia Abadi desa Blanceran kecamatan Karangnom kabupaten Klaten. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena ditemukan ada beberapa masalah dalam sistem pengupahan yang terjadi di konveksi Kurnia Abadi yang belum sesuai dengan hukum Islam. Dan dalam penetapan upah di konveksi tersebut belum memenuhi kriteria yang menjadi acuan sebagai pedoman dalam penentuan upah dilihat dari kebutuhan hidup minimum, UMP dan harga upah pada pasaran tenaga kerja dibidang konveksi karena upah yang didapat belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang cara pengupahan buruh jahit yang dilakukan di konveksi Kurnia Abadi desa Blanceran kecamatan Karangnom kabupaten Klaten. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan. Teknik

observasi non partisipan dimana peneliti tidak diambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan.³⁰ Yang diobservasi dalam penelitian ini adalah mengenai sistem pengupahan buruh jahit di konveksi Kurnia Abadi yang dilakukan setiap minggunya. Dengan metode ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara obyektif tentang keadaan dan sistem pengupahan karyawan di konveksi Kurnia Abadi desa Blanceran kecamatan Karangnom kabupaten Klaten.

b. Interview (Wawancara)

Teknik pengumpulan yang digunakan penyusun untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada penyusun.³¹ Adapun jenis teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara sistematis, yaitu wawancara yang mengarah pada pedoman yang telah dirumuskan berdasarkan keperluan penggalan data dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses penggajian di konveksi Kurnia Abadi baik dengan pemiliknya maupun dengan para penjahitnya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau

³⁰ Sirilius Seran, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 39.

³¹ Mardalis, *Metodologi Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, cet Ke-I (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 64.

mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.³²

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, buku, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.³³

Dokumentasi yang bisa dipakai dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen berupa surat perjanjian kerja atau yang sejenis yang berhubungan dengan sistem pengupahan di konveksi Kurnia Abadi desa Blanceran kecamatan Karangnom kabupaten Klaten.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik analisis data interaktif oleh Miles dan Huberman. Teknik analisis data interaktif pada penelitian ini terdiri dari:

a. Reduksi Data

Data yang peneliti peroleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 218.

³³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 274.

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data setiap peneliti dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.

Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan pada saat peneliti mendapatkan data dari pemilik konveksi Kurnia Abadi yang berada di desa Blanceran kecamatan Karangnom kabupaten Klaten dan para penjahitnya tentang sistem pengupahan buruh jahit yang dilakukan di konveksi Kurnia Abadi. Penulis kemudian menyederhanakan data tersebut dengan mengambil data-data yang mendukung dalam pembahasan penelitian ini. Sehingga data-data tersebut mengarah pada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya disarankan dalam melakukan *display data*, selain teks yang naratif juga dapat berupa *grafik*, *matrik*, *network* (jaringan kerja) dan *chart*.

Dalam menyajikan data dalam penelitian ini peneliti mendiskripsikan data-data tentang bagaimana sistem pengupahan buruh jahit di konveksi Kurnia Abadi desa Blanceran kecamatan Karangnom kabupaten Klaten. Sehingga makna dari peristiwa-peristiwa yang ditemui lebih mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan intisari dari temuan penelitian berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya yang diperoleh.³⁴

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat ini, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan yang ada.

³⁴ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

Bab pertama yaitu pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah yang merupakan inti dan berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab, tujuan dan kegunaan untuk menunjukkan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan, telaah pustaka, kerangka teoritik untuk melandasi pemecahan masalah ketika menganalisis, metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mempermudah jalannya penelitian, dan di akhiri dengan sistematika pembahasan yang merupakan dasar pijakan dari bab-bab selanjutnya agar antara satu bab dengan lainnya saling terkait.

Bab kedua yaitu upah dilihat dari hukum Islam, yang meliputi pengertian upah, rukun dan syarat pelaksanaan upah, dasar hukum pengupahan, macam-macam upah, perbedaan tingkat upah, dan sistem pengupahan dalam tinjauan hukum Islam.

Bab ketiga yaitu praktik penggajian di konveksi Kurnia Abadi desa Blanceran kecamatan Karangnom kabupaten Klaten, bab ini berisi tentang gambaran umum konveksi Kurnia Abadi dan gambaran umum sistem penggajian di konveksi Kurnia Abadi, meliputi sejarah konveksi Kurnia Abadi, visi dan misi, tujuan usaha, jumlah pekerja, jumlah jam kerja, sistem pengupahan dan proses produksi pada konveksi Kurnia Abadi di desa Blanceran kecamatan Karangnom kabupaten Klaten.

Bab keempat yaitu analisis tentang sistem pengupahan buruh jahit di konveksi Kurnia Abadi menurut perspektif hukum Islam. Bab ini berisi analisis dari mekanisme pengupahan di konveksi Kurnia Abadi dan analisis

hukum Islam (fiqh muamalah) terhadap pengupahan buruh jahit di konveksi Kurnia Abadi di desa Blanceran kecamatan Karangnom kabupaten Klaten.

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi hasil dari penelitian dan pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang dipaparkan dalam sebuah kesimpulan. Bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan disertai dengan saran-saran terhadap persoalan yang berkaitan dengan praktik penggajian para buruh jahit untuk pengembangan studi lebih lanjut dengan permasalahan yang lebih kompleks.

BAB II

UPAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Upah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Upah (*Ijārah /Ujrah*)

Secara bahasa, *ijārah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-‘iwad*/penggantian, dari sebab itu *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru*/ upah.¹ Dalam Kamus *Al-Munawwir ijārah* disebut اجر atau اجرة , merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja جر يجر يا اجر yang berarti memberi hadiah atau upah atas sebuah pekerjaan.² Jadi *ijārah* menurut bahasa diartikan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

Pengertian secara terminologi, *al-ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³

Dalam arti luas *al-ijārah* merupakan suatu akad yang berisi suatu penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dengan jalan tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat barang apabila

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Dar Kitab al-Arabi,1971), Jilid III, hlm. 177.

² Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, cet. Ke-2 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 19.

³ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 117.

dilihat dari segi barangnya dan juga bisa diartikan menjual jasa apabila dilihat dari segi orangnya.⁴

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atau jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar penghimpunannya bagi para pekerja.⁵

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerja sama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 113.

⁵ *Ibid.*, hlm. 114.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *Maysir* (perjudian), *Riba* (bunga uang), *Zhulm* (penganiayaan), *Risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dengan demikian dapat dibenarkan bahwa akad adalah sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).⁶

Beberapa definisi *al- Ijārah* yang dikemukakan oleh ulama fiqih, yaitu:

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَاضٍ

Artinya:

⁶ *Ibid.*

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.”

Ijārah yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat, yang diketahui dan disengaja dari barang yang disewakan dengan cara pergantian (bayar).

b. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنْ فَعِيَ مَفْصُودَةً مَعْلُومَةً مُبَاحَةً قَابِلَةً لِلْبَدْلِ وَإِلْبَاحَةً
بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya:

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.”

Ijārah yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja, yang diterima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan pengganti yang diketahui (jelas).⁷

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan:

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya:

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.”

⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 4*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2015), hlm. 94.

Ijārah yaitu suatu akad atas manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, dengan jalan mengambil sesuatu atas suatu dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan penggantian yang jelas pula.⁸

- d. Menurut Labib Mz yang dimaksud dengan *Ijārah* adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan oleh orang yang menerimanya bahwa orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah dipergunakan dengan beberapa syarat dan rukun-rukun tertentu.⁹

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *Ijārah* merupakan suatu akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mu'ajjir* oleh seorang *Musta'jir* yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/upah). Akad *al- Ijārah* tidak boleh di batasi oleh syarat, akad *al- Ijārah* juga tidak berlaku pada pepohon untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al- Ijārah* hanya ditunjukkan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek *al- Ijārah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa upah juga terdapat perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 115.

⁹ Labib Mz, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm. 39.

selama kuliah” sedangkan upah digunakan untuk tenaga seperti “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu.” Jadi dapat dipahami bahwa *al- Ijārah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.¹⁰

2. Rukun Upah (*Ijārah*)

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *Ijārah* hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Karena itu akad ijarah sudah dianggap sah dengan adanya *ijab qabul* tersebut, baik dengan *lafadh Ijārah* atau *lafadh* yang menunjukkan makna tersebut.¹¹ Sedangkan menurut jumhur ulama rukun ijarah terdiri dari:

- a. *Al – ‘Aqidani* (Dua Belah Pihak) yaitu kedua belah pihak yang terlibat langsung dalam akad sewa-menyewa yakni *mu’jir* (orang yang menyewakan) dan *musta’jir* (orang yang menyewakan).
- b. *Şigat* (akad) yaitu *ijab* dan *qabul* antara kedua belah pihak, yakni antara pihak yang menyewakan (*muajjir*) dan pihak yang menyewa (*musta’jir*) di depan.
- c. Pembayaran atau upah (*ujrah*) yaitu harga atau uang sewa-menyewa yang disepakati antara kedua belah pihak.
- d. Objek akad sewa/manfaat dan upah/sewa (*ima’qud ‘alayh*), yaitu dalam akad ijarah sebagaimana transaksi pertukaran lainnya juga

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 115.

¹¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Teras, 2011), hlm. 80.

terdapat dua buah objek akad, yaitu benda/manfaat/pekerjaan dan uang sewa/upah.¹²

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat, bukan termasuk rukun *ijārah* melainkan syarat-syarat *ijārah*.

3. Syarat-Syarat Upah (*Ijārah*)

Untuk sahnya *ijārah*, sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat berikut:¹³

- a. Upah berupa benda yang diketahui yang dibolehkan memanfaatkannya (*mal mutaqaawwim*).
- b. Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- c. Upah/imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang di akadkan misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah.

Kewajiban dan hak adalah dua sisi yang saling berhubungan timbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak yang merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitu pula sebaliknya kewajiban suatu pihak menjadi hak bagi pihak lainnya. Keduanya saling berhadapan dan diakui keberadaannya dalam hukum Islam.¹⁴

¹² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2018), hlm. 118-120.

¹³ Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, cet. Ke-1 (Padang: Hayfa Press, 2005), hlm. 107.

¹⁴ Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Al-Ahkam*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Vol. 9 Nomor 2, 2017, hlm. 31.

Terhadap imbalan ada beberapa ketentuan dalam hal menerima atau memberikan:¹⁵

- a. Imbalan atau upah tersebut hendaknya disegerakan pembayarannya.
- b. Harus ada kejelasan berapa banyak yang diterima sehingga kedua belah pihak akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
- c. Imbalan atau upah dapat diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Apakah diberikan seluruhnya atau selesai waktunya. Ini semua tergantung kebiasaan yang terjadi pada masyarakat asalkan tidak ada yang terzalimi terhadap upah yang akan diterima.
- d. Imbalan atau upah benar-benar memberikan manfaat baik berupa barang atau jasa, sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama sehingga kedua belah pihak saling merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lainnya. Maksudnya, terhadap semua kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut memang harus ditunaikan.
- e. Upah atau imbalan harus berupa benda yang diketahui dan diperbolehkan memanfaatkannya.

¹⁵ Yulia Andriani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Benang Pada Akad Ijarah Antara Pemilik Dengan Pengrajin Sulaman", *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, 2009, hlm. 34.

4. Dasar Hukum Upah

Para ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya akad *al- Ijārah* berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) QS. Az-Zukhruf: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ

Artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain . . . “ (QS. Az-Zukhruf: 32)¹⁶

2) QS. Al-Kahfi: 30

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

Artinya:

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: MQS Publishing, 2010), hlm. 491.

“*Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik*” (QS. Al-Kahfi: 30)¹⁷

3) QS. At-Thalaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ لَهُنَّ وَأَجْرُهُنَّ ۖ

Artinya:

“*Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.*” (QS. At-Thalaq: 6)¹⁸

4) QS. Al-Baqarah: 233

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمُ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمُ

بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*” (QS. Al-Baqarah: 233)¹⁹

5) QS. Al-Baqarah: 282

...إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah: Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005), hlm. 298.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 560.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 38.

Artinya:

....Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.... (QS. Al-Baqarah: 282)²⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepentasnya kepada mereka, apa bila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberian pekerjaan hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak. Islam menganjurkan akad kerjasama dalam hal upah-mengupah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.²¹

b. As-Sunnah

Selain ayat Al-Qur'an diatas ada beberapa hadist yang menjelaskan tentang upah, hadist Rasulullah SAW menjelaskan:

1) HR. Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْفَ عَرْفُهُ

²⁰ *Ibid.*, hlm. 49.

²¹ Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-maraghi*, cet. Ke-1 (Semarang: CP. Toha Putra, 1984), hlm. 350.

Artinya:

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.”²²

Sebaiknya pula agar upah dalam transaksi *Ijārah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadist riwayat Abu Sa’id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

2) H.R. Abdurrazaq

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتَهُ

Artinya:

Dari Abu Sa’id Al-Khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, “Barang siapa mempekerjakan pekerja, maka beritahukan upahnya.” (H.R. Abdurrazaq)²³

Hadist di atas menerangkan bahwa agar upah dalam transaksi *Ijārah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan betapa besar atau kecilnya upah pekerja. Upah juga merupakan suatu kewajiban dan merupakan hak bagi pekerja untuk memperolehnya dan menjadi kewajiban bagi pengontrak tenaga kerja untuk membayarnya atas jasa atau tenaga yang telah dicurahkan.²⁴

c. Landasan Ijma

²² Muhammad Nashiruddin Al-Albaini, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 421.

²³ Abu Bakar Abdurrazaq bin Humam al-Shon’ani, *Musnaf Abdul Razaq*, (Beirut: Maktabah Islami, 1403 H), cet. Ke-1, hlm. 141.

²⁴ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 361.

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa *Ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat maka pekerjaan itu menjadi lebih baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membatah kesepakatan ijma ini. Sebagaimana diungkapkan sayyid sabiq: “*Dan atas disyariatkan sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma para ulama ini*”, karena *Al Ijārah* merupakan akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁵

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa, “*sesungguhnya sewa menyewa itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negri besar dan fuqaha masa pertama.*”²⁶ *Al- Ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

5. Bentuk Upah (*Ijārah*)

Gaji umumnya dianggap lebih tinggi dari pada pembayaran kepada pekerja-pekerja upahan, walaupun pada kenyataannya sering tidak demikian. Sedangkan upah dalam teori ekonomi konvensional adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, cet. Ke-10 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hlm. 18.

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid Juz 2, Analisis Fiqih Para Mujtahid*, cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm.71.

kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.²⁷ Dalam hal ini, upah lebih dipandang sebagai balas jasa kepada pekerja kasar yang lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik. Pembayarannya pun biasanya ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan.

Kalau sekarang kitab-kitab fiqih selalu menerjemahkan kata *ujarah* dengan “sewa-menyewa”, maka hal tersebut sebenarnya jangan lantas diartikan dengan menyewa suatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus pula dapat dipahami dalam arti yang luas. Ijarah ada 2 macam yaitu:²⁸

- a. *Ijārah ain*, yakni *ijārah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda-benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewah rumah.
- b. *Ijārah amal*, yakni *ijārah* terhadap perubahan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah mengupah, *ijārah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukan.

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 435.

²⁸ Yulia Andriani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Benang Pada Akad Ijarah Antara Pemilik Dengan Pengrajin Sulaman”, *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, 2009, hlm. 34.

Adapun pendapat lainnya mengemukakan bahwa Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadlu* (ganti). Dengan sendirinya, lafaz *al-tsawab* (pahala) bisa dikaitkan dengan upah. Mengingat, *al-tsawab* merupakan imbalan atas sesuatu pekerjaan baik. *Ijarah* atau upah diartikan sebagai pemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaganya). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi. Kompensasi imbalan inilah yang kemudian disebut *ujrah*.

Dengan demikian yang membedakan upah dan gaji dilihat dari sisi jenis pekerjaan dan teknis pembayarannya. Dalam upah lebih kepada pekerjaan kasar yang mengandalkan fisik dengan pembayarannya berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikannya. Sedangkan gaji lebih kepada pekerjaan yang menggunakan keahlian tertentu yang pembayarannya ditetapkan berdasarkan waktu tertentu. Hal-hal yang terkait dengan upah itu sendiri yaitu:

1. Upah bersih merupakan jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan, berupa gaji dan tunjangan setelah dilakukan pemotongan.²⁹
2. Upah borongan merupakan upah yang dibayarkan kepada karyawan bukan atas dasar satuan waktu (hari, minggu, bulan) melainkan atas dasar satuan barang (tugas) yang harus dikerjakan.
3. Upah harian merupakan bayaran yang diberikan kepada karyawan hanya untuk hasil kerja harian, apabila yang bersangkutan masuk kerja.

²⁹ Pusat Bahasa DepDikNas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1250.

4. Upah lembur merupakan upah yang dibayarkan kepada karyawan yang melakukan pekerjaan di luar jam kerja resmi yang telah ditetapkan atau pada hari libur resmi.
5. Upah minimum merupakan upah paling rendah yang menurut undang-undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.
6. Upah wajar merupakan upah yang diberikan perusahaan seimbang dengan jasa yang disumbangkan karyawan kepada perusahaan.³⁰

Secara umum, ada tiga sistem upah yang dapat diterapkan pada UMKM, yaitu upah menurut waktu, upah menurut hasil, dan upah premi. Pembahasan detailnya sebagai berikut:³¹

a. Upah menurut waktu

Sistem ini ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Dengan sistem ini, urusan pembayaran gaji lebih mudah. Namun kelemahan dari sistem pengupahan disini tidak ada perbedaan antara karyawan yang prestasi atau tidak, sehingga efek negatif yang mungkin timbul pada karyawan dorongan bekerja lebih baik tidak ada.

b. Upah menurut hasil

Sistem pengupahan menurut hasil ditentukan menurut jumlah hasil (produksi) atau pencapaian target yang diperoleh dari masing-masing

³⁰ *Ibid.*, hlm. 1250.

³¹ Maskur Efendi, "Sistem Pembagian Upah Dalam UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)" dikutip dari <http://binaukm.com/2011/06/sistem-pembagian-upah-dalamumkmusaha-mikro-kecil-dan-menengah/> di akses 14 juni 2022, hlm. 10.

karyawan. Karyawan yang rajin akan mendapat upah lebih tinggi, dan demikian sebaliknya. Kelemahan dari sistem ini, apabila tidak ada kontrol dengan ketat atas hasil produksi maka akan dihasilkan mutu barang yang rendah. Untuk itu, sebagai solusinya perlu dibuat standar mutu untuk menetapkan besarnya upah.

c. Upah premi

Upah premi dikenal dengan upah tambahan/bonus, yaitu upah yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan baik atau menghasilkan lebih banyak dalam satuan waktu sama. Sistem ini memacu karyawan untuk bekerja lebih optimal dan efisien.

Dari sistem penetapan upah di atas, ada beberapa acuan yang menjadi pedoman dalam menentukan tingkat upah. Adapun acuan tersebut adalah sebagai berikut:³²

1. Kebutuhan Hidup Minimum

Acuan penentuan tingkat upah dapat dipergunakan, misalnya nilai kebutuhan hidup minimum pekerja. Untuk menentukan nilai kebutuhan hidup minimum sebulan bagi seseorang dapat dilakukan suatu survei.

2. Upah Minimum Provinsi

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya telah ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang pelaksanaannya dilakukan oleh

³² F. Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 25.

keputusan Gubernur Provinsi dari masing-masing daerah. Upah minimum tersebut merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap bagi pekerja yang waktu kerjanya 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. Besarnya upah minimum tersebut dari waktu ke waktu tentu akan selalu disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada umumnya. Untuk UMP di wilayah Jawa Tengah tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 1.812.935. Upah tersebut naik 0,78% atau sebesar Rp 13,956 dibanding UMP tahun 2021.

3. Survei Pasar

Salah satu acuan bagi perusahaan dalam menentukan tingkat upah yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk membayar karyawan adalah harga pasar tenaga kerja. Untuk memperoleh informasi harga pasar tersebut perlu diadakan survei pasar tentang imbalan. Tujuan survei imbalan adalah memperoleh informasi akurat tentang tingkat upah yang berlaku dipasaran dan tentang kebiasaan maupun praktek yang berlaku umum dalam bidang imbalan karyawan untuk digunakan dalam merumuskan kebijakan imbalan yang lebih tepat bagi perusahaan.

Islam pun telah mempunyai ketentuan yang bisa dijadikan pedoman dalam penentuan upah karyawan. Adapun acuan dalam ketentuan Islam adalah sebagai berikut:³³

- a. Islam memberikan pengupahan berdasarkan hasil.

³³ Dep. Pengembangan Bisnis, Perdagangan & Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm. 16.

- b. Islam dalam memberikan upah tidak melihat sisi gender, tetapi berdasarkan apa yang dikerjakannya.
- c. Dari sisi waktu, semakin cepat semakin baik.
- d. Dari sisi keadilan, pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama, seharusnya dibayar dengan bayaran yang sama pula (proporsional).
- e. Dalam memberikan upah, besaran minimal pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasarnya berdasarkan ukuran umum masyarakat.

6. Perbedaan Tingkat Upah

Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang diberikan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyak pelayanan yang diberikan.³⁴

Adakalanya perbedaan upah itu sangat mencolok sekali. Ada yang upahnya hanya cukup untuk hidup, ada yang memungkinkan untuk kehidupan yang menyenangkan. Bahkan, bisa mencapai suatu kehidupan yang sangat mewah. Akan tetapi yang penting untuk dianalisa di sini adalah faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan upah tersebut. Adapun Faktor-faktor yang menjadi sumber dari perbedaan upah yaitu:³⁵

- a. Perbedaan jenis pekerjaan

³⁴ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 758.

³⁵ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, cet. Ke-9 (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1997), hlm. 310.

Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. Diantara jenis pekerjaan tersebut, ada pekerjaan yang ringan dan sangat mudah. Tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga yang besar.

b. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan

Kemampuan, keahlian, dan keterampilan para pekerja di dalam suatu jenis pekerjaan sangatlah berbeda. Ada sebagian pekerja yang mempunyai kemampuan fisik dan mental yang lebih baik dari pada golongan pekerja lainnya. Secara lahiriah, sebagian pekerja mempunyai kepandaian, ketekunan, dan ketelitian yang lebih baik. Sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai produktifitas yang lebih tinggi.³⁶

c. Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja

Dalam teori sering kali diumpamakan bahwa terdapat mobilitas faktor-faktor produksi, termasuk juga mobilitas tenaga kerja. Dalam konteks mobilitas tenaga kerja perumpamaan ini berarti kalau dalam pasar tenaga kerja terjadi perbedaan upah, maka para pekerja akan mengalir kepasar tenaga kerja yang upahnya lebih tinggi.³⁷

Faktor geografis juga merupakan salah satu sebab yang menimbulkan ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Adakalanya ditempat-tempat tertentu terdapat masalah kekurangan buruh

³⁶ Adi Sasono, *Pembaharuan Sistem Upah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Cides, 1994), hlm. 26.

³⁷ Panyaman Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*, cet. Ke-2 (Jakarta: LPEEUI, 1998), hlm. 52.

walaupun tingkat upahnya lebih tinggi. Sedangkan ditempat lain, terdapat banyak pengangguran dan tingkat upah relatif lebih rendah. Dalam keadaan seperti ini, wajar apabila para penganggur itu berpindah ke tempat di mana terdapat kekurangan tenaga kerja dihadapi.

Perbedaan tingkat upah juga bisa ditimbulkan karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang. Perbedaan biaya latihan pun sering menyebabkan adanya perbedaan tingkat upah. Perbedaan tingkat upah bisa juga disebabkan oleh ketidaktahuan atau juga keterlambatan. Tetapi dalam beberapa hal, hukum Islam mengakui adanya perbedaan upah di antara tingkatan kerja.

Hal ini karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang dapat mengakibatkan perbedaan penghasilan, dan hasil material. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ يَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para (wanita) pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa: 32)³⁸

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan: New Cordova*, (Bandung: Syamil Quran, 2012), hlm. 60.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan tingkat upah diakibatkan karena perbedaan bakat, kesanggupan dan kemampuan. Hal tersebut telah diakui dalam ajaran Islam. Akan tetapi dengan syarat, para pengusaha tidak boleh mengeksploitasi tenaga para pekerja tanpa memperhatikan upah mereka. Sedangkan para pekerja juga tidak boleh mengeksploitir pengusaha melalui serikat buruh. Mereka juga harus melaksanakan tugas pekerjaan mereka dengan tulus dan jujur.

Selain itu, pengupahan dalam konteks Islam terdapat perbedaan yang sangat mencolok dengan pengupahan orang-orang kapitalis. Pengusaha-pengusaha kapitalis menerapkan upah kepada karyawannya tanpa memperhatikan atas pertimbangan kebutuhan hidup karyawannya. Sedangkan dalam Islam, upah menjadi sorotan yang menjadi perhatian penting demi keberlangsungan kesejahteraan karyawannya.

B. Sistem Pengupahan Dalam Tinjauan Hukum Islam

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan rinci. Secara umum sistem penetapan upah dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai

Ketentuan akad kontrak kerja harus jelas berapa besar upah (gaji) yang akan diberikan oleh majikan kepada pekerjanya. Dasar dari keharusan adanya kejelasan dalam besaran upah yang akan diberikan dalam akad

kontrak kerja adalah dari Hadist.³⁹ Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW Bersabda:

وَمَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمِهِ أَجْرَهُ

Artinya:

Barang siapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan upahnya. (HR. Al-Baihaqi dan Ibn Syaibah).⁴⁰

Dalam hadist tersebut Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

2. Membayar Upah Sebelum Keringatnya Kering

Dalam Al-qur'an dan hadis Rasulullah SAW menganjurkan seorang majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

³⁹ Baqir Syarif al-Qarasyi, *Keringat Buruh*, cet. Ke-1 (Jakarta: Al-Huda, 2007), hlm. 250.

⁴⁰ Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 515.

Artinya:

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatiran bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.⁴¹

3. Memberikan Upah Yang Adil

Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip keadilan sudah tercantum dalam potongan ayat firman Allah SWT. QS. Al-Maidah/5: 8 sebagai berikut:

...أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ

Artinya:

*...Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa...*⁴²

Adil adalah hal yang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk diimplementasikan. Uzair menegaskan bahwa satu filosofi Islam yang

⁴¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 104.

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan: New Cordova*, (Bandung: Syamil Quran, 2012), hlm. 110.

paling penting dalam masalah upah atau gaji adalah keadilan.⁴³ Keadilan di dalam Islam dikategorikan menjadi dua yaitu :

- a. Adil bermakna jelas dan transparan, artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya.
- b. Adil bermakna proporsional, adil bermakna proporsional artinya pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut.

4. Memberikan Upah Yang Layak

Pemberian upah seorang karyawan itu hendaknya memenuhi konsep kelayakan. Layak yang dimaksud di sini yaitu dilihat dari tiga aspek: yaitu mencukupi pangan (makanan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal). Selain itu upah yang akan diberikan harus layak sesuai pasaran, dalam artian tidak menguranginya. Allah SWT berfirman dalam QS. Asy-Syua'ra/26: 183 sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ؕ

Artinya:

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan di bumi.”*⁴⁴

⁴³ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), hlm. 30.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan: Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005), hlm. 375.

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam gaji bermakna bahwa janganlah membayar gaji seseorang jauh di bawah gaji yang biasa diberikan.

BAB III

PRAKTIK PENGAJIAN DI KONVEKSI KURNIA ABADI

A. Sejarah Singkat Konveksi Kurnia Abadi

Usaha konveksi ini awal mulanya berdiri pada tahun 2005 yang mana pak Sumarno memulai kariernya dengan bekerja kepada orang lain. Dengan bermodal tamatan SMK, pak Sumarno memulai langkahnya kursus menjahit di konveksi orang lain yang ia diupah saat itu per harinya seharga Rp.1500 per potong.¹ Sistem kerjanya tidak dihitung berdasarkan jam, melainkan berdasarkan kemampuan pekerja dalam memotong, menjahit hingga menjadi pakaian jadi yang siap untuk dikemas. Dengan kegigihan pak Sumarno dalam kursus menjahit, disini ia mulai tergiur dengan membuka usaha home konveksi sendiri yang dibangunnya dengan tempat usaha rumah papan yang amat sederhana tanpa karyawan.

Ia mencoba melakukan sebuah pemikiran untuk memulai bisnis industri dari bahan-bahan kain yang diolah menjadi pakaian kebaya siap pakai dengan inovasi yang beragam dalam sebuah bidang konveksi. Bakat yang diperolehnya dari mengikuti kursus menjahit begitu lulus Sekolah Menengah Akhir ini, menghantarkan bapak Sumarno menjadi seorang *entrepreneur* yang handal dalam bidang konveksi. Konveksi ini mulai dibangun oleh Pak Sumarno sekitar tahun 2010 setelah menikah dengan istrinya yang mana

¹ Sumarno, Pemilik Usaha Konveksi Kurnia Abadi, *Wawancara Pribadi*, 6 Juni 2022, jam 10.00 – 10.30 WIB.

mertuanya notabennya merupakan seorang pedagang pakaian kebaya.² Atas dorongan istri memulai usaha ini dengan memperoleh modal bahan-bahan kain yang siap diolah dari seorang pengusaha kain. Dengan bermodal kepercayaan dari pengusaha tersebut dalam menggunakan bahan-bahan kain darinya. Bapak Sumarno mencoba mengepakkan sayapnya ke berbagai pasar-pasar grosir dan masyarakat umum untuk menawarkan hasil produksinya.

Dengan pengalaman yang baik selama 5 tahun bekerja di *home* konveksi orang lain, di sini pak Sumarno mulai membuka lapangan usaha dengan menerima karyawan, mulai dari ibu rumah tangga, bapak-bapak, hingga anak gadis. Pertama kali pak Sumarno merintis usahanya tersebut beliau hanya memiliki 10 karyawan saja. Kemudian seiring dengan berkembangnya konveksi Kurnia Abadi ini akhirnya beliau memiliki tambahan karyawan menjadi 17 karyawan saja. Dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, begitu pula dengan banyaknya pabrik *garment* yang berdiri akhirnya para karyawan banyak yang keluar dan memilih bekerja di pabrik, sehingga mengalami penyusutan karyawan. Pada awalnya dari 10 karyawan menjadi 17 karyawan, kini menjadi 10 karyawan lagi. Di sini pekerja yang ada pada umumnya tinggal di kawasan desa Blanceran.

B. Visi dan Misi

Dari tahun ke tahun usaha *home* konveksi Kurnia Abadi ini mulai mengalami peningkatan. Konsumen yang menyukai cara pekerjaan menjahit,

² Marlina, Istri Pemilik Usaha Konveksi Kurnia Abadi, *Wawancara Pribadi*, 6 Juni 2022, jam 10.00 – 10.30 WIB.

mengobras hingga kemasannya (*packaging*) dari hasil kerja *home* konveksi Pak Sumarno yang menjadi visi dan misi utama dari *home* konveksi ini. Tepatnya usaha ini berdiri di dukuh butuh rt 03/rw 01 tepatnya di *home* konveksi Kurnia Abadi terletak di kecamatan Karanganyam, Klaten.

Adapun visi dan misi pak Sumarno sendiri adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan mencari mitra kerja yang senang dengan hasil pekerjaannya.³ Jenis pakaian yang dijahit di *home* konveksi Kurnia Abadi ini adalah pakaian kebaya. Pada umumnya kebaya sering digunakan pada pesta perayaan tertentu. Dari mulai pesta formal dengan rekan bisnis, pernikahan, perayaan acara tradisional, hingga perayaan kelulusan sekolah seperti wisuda. Hasil produksi *home* industri ini dijual ke masyarakat umum dan didistribusikan ke pasar-pasar grosir seperti pasar klewer dan pasar ndawet, Surakarta.

C. Tujuan Usaha

Dalam mendirikan usaha tujuan yang paling utama adalah mencari keuntungan, begitu juga dengan didirikannya konveksi Kurnia Abadi. Pak Sumarno mengatakan sebagaimana yang diketahui adalah untuk mencari nafkah keluarga dan membantu tetangga terutama bagi para ibu rumah tangga yang mempunyai keahlian khusus agar bisa bekerja membantu suaminya dalam mencari tambahan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Hal ini dilakukan agar para ibu rumah tangga mempunyai samben (pekerjaan sampingan) tidak hanya mengurus rumah dan anak, namun juga bisa untuk

³ Sumarno, Pemilik Usaha Konveksi Kurnia Abadi, *Wawancara Pribadi*, 6 Juni 2022, jam 10.30 – 11.00 WIB.

mencukupi kebutuhannya pribadi dan tidak terus-menerus menggantungkan pada suami.⁴

D. Jumlah Pekerja di Konveksi Kurnia Abadi

Usaha *home* industri konveksi ini memiliki tenaga kerja yang terdiri dari 10 karyawan saja. Pada konveksi Kurnia Abadi ini yang bekerja 6 orang penjahit, 1 pengobras, 1 pemotong kain dan 2 bagian *packaging*. Masing-masing tenaga kerja bekerja sesuai dengan tugasnya. Seperti yang di jelaskan berikut ini:

Tabel I
Jumlah Karyawan dan Jenis Pekerjaan di *Home* Konveksi Kurnia Abadi

Jumlah Karyawan di Home Konveksi Kurnia Abadi	Jenis Pekerjaan
6 Orang	Penjahit Baju Kebaya
1 Orang	Pemotong Kain Kebaya
1 Orang	Pengobras Baju Kebaya
2 Orang	<i>Packaging</i>

Sumber: Data dari *Home* Konveksi Kurnia Abadi

E. Jam Kerja

Sistem kerja disini mulai dari pukul 07.00 WIB pagi hingga sore pukul 16.00 WIB. Namun jika permintaan barang ramai, ada sebagian pekerja atau karyawan yang bekerja hingga pukul 19.00 WIB. Jika banyak permintaan akan barang dihitung juga jam lembur mereka bekerja dari pukul 17.00 s/d pukul 19.00 WIB.

⁴ *Ibid.*

Kalau untuk penjahit, biasanya ambil kain di konveksi terlebih dahulu kemudian dijahit dirumah sendiri. Setelah garapan itu jadi maka para buruh jahit menyetorkan ke konveksi lagi untuk diobras sesuai target waktu yang ditentukan. Sistem kerja disini adalah sistem kekeluargaan, pak Sumarno menganggap karyawannya sebagai keluarga sendiri. Saat jam sholat tiba, pak Sumarno selalu memberhentikan aktivitas pekerjaannya untuk menjalankan ibadah sholat dan makan siang.⁵

F. Proses Produksi di *Home Konveksi Kurnia Abadi*

Proses produksi disini pemilik membeli kain terlebih dahulu, kemudian kain tersebut dipotong oleh bagian pemotongan kain sesuai dengan pola dan permintaan. Kemudian setelah kain dipotong, kain tersebut dijahit oleh penjahit sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Setelah garapan itu jadi maka para buruh jahit menyetorkan ke konveksi lagi untuk kemudian diobras. Dan terakhir, setelah kebaya diobras kemudian dikemas oleh bagian pengemasan atau *packing* dengan rapi. Terakhir, setelah dikemas kebaya tersebut siap untuk dijual dan didistribusikan ke pasar-pasar grosir seperti pasar Klewer dan pasar Ndawet, Surakarta. Kualitas barang yang diutamakan pemilik home konveksi disini dan ia tidak pernah membeli barang baku di luar langganan selama ini. Karena prinsip yang dimiliki oleh *home konveksi* ini adalah "*Kepuasan pelanggan dengan produk yang mereka hasilkan*".⁶

⁵ Widya, Pekerja atau Karyawan Bagian Pemotongan Kain Kebaya, *Wawancara Pribadi*, 7 Juni 2022, jam 08.00 – 09.00 WIB.

⁶ Sumarno, Pemilik Usaha Konveksi Kurnia Abadi, *Wawancara Pribadi*, 6 Juni 2022, jam 10.30 – 11.00 WIB.

Peralatan yang digunakan yaitu:

1. Mesin Potong yaitu untuk memotong bahan (kain) dalam jumlah banyak.
2. Mesin Obras berfungsi untuk menjahit jahitan khusus (kelim) pada tepi kain untuk mencegah agar bahan tidak berserabut.
3. Mesin Jahit.
4. Jarum, Benang, Gunting, Minyak mesin, dll.

G. Sistem Pengupahan

Sistem pengupahan karyawan di konveksi Kurnia Abadi berdasarkan rukun dan syarat *ijārah* adalah sebagai berikut:

1. *Al – 'Aqidani* (dua belah pihak). Yang dimaksud disini adalah karyawan (buruh jahit) dan pemilik konveksi Kurnia Abadi. Adapun karyawan buruh jahit yang ada di konveksi Kurnia Abadi yaitu Widya, Purwanti, Martini, Ningsih, Elina dan Vida. Sedangkan pemilik konveksinya adalah bapak Sumarno.
2. *Ijab qabul*. Dalam pelaksanaannya yaitu karyawan memberikan catatan hasil perolehan upah selama satu minggu kepada pemilik konveksi. Kemudian pemilik konveksi memberikan uang sesuai dengan catatan yang diberikan. Setelah uang diberikan, karyawan kembali menghitung dan memastikan jumlahnya apakah sudah sesuai dengan catatan yang diberikan atau belum. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa, setiap minggunya upah rata-rata yang diterima karyawan buruh jahit berkisar antara Rp. 270.000 – Rp. 300.000. Memang pada waktu itu, pemilik konveksi sempat meneliti hasil jahitan dari salah

satu karyawannya dan ditemukan ada satu baju kebaya yang hasil jahitannya kurang bagus atau sobek. Jadi terpaksa pemilik konveksi melakukan pemotongan upah untuk mengganti satu baju yang sobek tadi.⁷ Tetapi semenjak corona kemarin upahnya diturunkan menjadi Rp 2.000 per baju kebaya untuk anak kecil. Penurunan upahnya ini tidak atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan dari awal pemilik usaha tidak memberitahukan penurunan besaran upah kepada para buruh jahit tapi atas dasar kemauan dari pemilik usahanya sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemilik konveksi ini: *“Untuk penurunan upahnya itu saya lakukan karena akibat dampak dari pandemi covid-19 yang biasanya di pasar-pasar itu ramai kegiatan jua beli, akibat covid-19 jadi tidak ada kegiatan sama sekali karena dilarang untuk bertatap muka secara langsung dan berkerumunan. Jadi saya turunkan upahnya ini atas inisiatif saya sendiri”*.

3. Upah. Sistem pengupahan di konveksi Kurnia Abadi ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
 - a. Sistem Upah Menurut Waktu

Sistem ini ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Dengan sistem ini, urusan pembayaran gaji lebih mudah. Pada bagian pemotongan kain, pengobrasan dan pengemasan, mempunyai mekanisme pengupahan yang berbeda dari model pengupahan pada bagian buruh jahit. Pada

⁷ Observasi sistem pengupahan buruh jahit di konveksi Kurnia Abadi, di desa Blanceran, 15 Mei 2022.

bagian ini karyawan di upah berdasarkan waktu kerja. Mekanismenya karyawan diberi upah perbulan dengan jumlah upah yang sudah pasti tiap bulannya, yaitu Rp 1.200.000 perbulannya. Nominal untuk upah pada bagian ini juga ditentukan oleh pemilik konveksinya sendiri.

Tabel II
Jenis Pekerjaan dan Besaran Upah serta Waktu Pembayaran Upah di
Home Konveksi Kurnia Abadi

Jenis Pekerjaan	Besaran Upah	Waktu Pembayaran Upah
Pemotong Kain Kebaya	Rp 1.200.000	Setiap Akhir Bulan
Pengobras Baju Kebaya	Rp 1.200.000	Setiap Akhir Bulan
<i>Packaging</i>	Rp 1.200.000	Setiap Akhir Bulan

Sumber: Data dari *Home Konveksi Kurnia Abadi*⁸

b. Sistem Upah Borongan (Mingguan)

Pada bagian buruh penjahitan kain ini, upah karyawan ditentukan berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan karyawan tersebut. Jumlah ini ditentukan berdasarkan jumlah potongan kain yang telah diselesaikan. Besarnya upah ditentukan berdasarkan besarnya ukuran model pakaian kebaya yang dijahit. Jumlah kisaran per potongan kainnya Rp 2500 – Rp 5000. Nominal dari upah tersebut di tentukan oleh pemilik usahanya. Pembayaran upah dilakukan seminggu sekali di tiap hari Ahad. Dilihat dari praktik tersebut, jika karyawan perminggunya rata-rata menghasilkan produksi sebanyak 90 potongan kain yang diberikan pengusaha kepada pekerja, maka karyawan tersebut bisa memperoleh upah berkisar antara Rp 180.000 – Rp 270.000 perminggu

⁸ Sumarno, Pemilik Usaha Konveksi Kurnia Abadi, *Wawancara Pribadi*, 6 Juni 2022, jam 10.30 – 11.00 WIB.

atau Rp 720.000 – Rp 1.080.000 hingga maksimal Rp. 3.000.000 perbulan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemilik konveksi ini: *“Pada bagian buruh jahit sistem upah disini borongan (mingguan), jadi berdasarkan banyaknya. Itu pun bermacam-macam. Kalau bapak berdasarkan size-nya atau ukuran. Mana yang digarapnya lebih sulit, itu lebih mahal. Kalau lebih mudah itu lebih murah. Dan untuk bagian pengepakan barang serta pemotongan dan pengobrasan sistem upahnya bulanan dan jika banyak pemesanan barang saya memberi bonus berdasarkan jam lembur mereka bekerja.”*⁹

Tetapi semenjak corona kemarin upahnya diturunkan menjadi Rp 2.000 per baju kebaya untuk anak kecil. Penurunan upahnya ini tidak atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan dari awal pemilik usaha tidak memberitahukan penurunan besaran upah kepada para buruh jahit tapi atas dasar kemauan dari pemilik usahanya sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemilik konveksi ini: *“Untuk penurunan upahnya itu saya lakukan karena akibat dampak dari pandemi covid-19 yang biasanya di pasar-pasar itu ramai kegiatan jua beli, akibat covid-19 jadi tidak ada kegiatan sama sekali karena dilarang untuk bertatap muka secara langsung dan berkerumunan. Jadi saya turunkan upahnya ini atas inisiatif saya sendiri”*.

Kemudian karena pekerja memiliki keterbatasan kemampuan tetapi juga membutuhkan pekerjaan yang nantinya menghasilkan upah. Dari

⁹ Ibid..

hasil wawancara dari salah satu karyawan mengatakan “*Dari yang sudah-sudah, terjadinya adanya keluar masuk pekerja karena adanya keterlambatan dalam pembayaran upah, tetapi karena yang membutuhkan pekerjaan banyak dari kalangan ibu rumah tangga dengan kemampuan terbatas apalagi tanpa persyaratan formal seperti ijazah, pekerja bisa masuk asalkan memiliki kemampuan seperti menjahit dan mengobras pada baju kebaya, maka walaupun misal 1 minggu ada orang yang keluar satu maka dua sampai tiga minggu kemudian akan datang 2-3 orang yang bertujuan untuk menggantikan yang keluar. Bisa dikatakan pekerja pasrah apabila ada mendapat keterlambatan dalam pembayaran upah, karena dalam kesepakatan hanya berupa ucapan tanpa perjanjian tertulis. Bahkan upah tersebut sering dicoplok (dipinjam) terlebih dahulu oleh pemilik usaha untuk membeli bahan-bahan yang habis dan belum tersedia sebelumnya, seperti kain, benang dan bahan-bahan lainnya terlebih dahulu. Saya di rumah juga berkebun singkong, lumayanlah untuk tambah-tambah penghasilan.*”¹⁰

Tabel III
Tabel Sistem Pengupahan Buruh Jahit di Konveksi Kurnia Abadi

Nama Buruh Jahit	Upah Awal	Waktu Pembayaran Upah	Kekurangan dari Upah Awal	Jangka Waktu Pembayaran dari Kekurangan Upah Awal
W	Per potong	Setiap hari	Setengah dari	Satu minggu

¹⁰ Purwanti, Buruh Jahit Konveksi Kurnia Abadi, *Wawancara Pribadi*, 7 Juni 2022, jam 09.00 – 09.30 WIB.

	kebaya= 90x2500= 225.000 (kebaya ukuran kecil)	Ahad	upah awal= 112.500	setelah pembayaran upah awal
P	Per potong kebaya= 90x5000= 450.000 (kebaya ukuran besar)	Setiap hari Ahad	Setengah dari upah awal= 225.000	Satu minggu setelah pembayaran upah awal
M	Per potong kebaya= 90x2500= 225.000 (kebaya ukuran kecil)	Setiap hari Ahad	Setengah dari upah awal= 112.500	Satu minggu setelah pembayaran upah awal
N	Per potong kebaya= 90x5000= 450.000 (kebaya ukuran besar)	Setiap hari Ahad	Setengah dari upah awal= 225.000	Satu minggu setelah pembayaran upah awal
E	Per potong kebaya= 90x2500= 225.000 (kebaya ukuran kecil)	Setiap hari Ahad	Setengah dari upah awal= 112.500	Satu minggu setelah pembayaran upah awal
V	Per potong kebaya= 90x5000= 450.000 (kebaya ukuran besar)	Setiap hari Ahad	Setengah dari upah awal= 225.000	Satu minggu setelah pembayaran upah awal

Sumber: Data dari *Home Konveksi Kurnia Abadi*¹¹

¹¹ Sumarno, Pemilik Usaha Konveksi Kurnia Abadi, *Wawancara Pribadi*, 6 Juni 2022, jam 10.30 – 11.00 WIB.

Tabel diatas merupakan tabel data sistem pengupahan buruh jahit di konveksi Kurnia Abadi. Bahwa sistem pengupahan yang dilakukan di konveksi Kurnia Abadi menggunakan sistem upah mingguan yaitu upah yang dibayarkan satu minggu sekali yang dilakukan pada hari Ahad sore. Jika karyawan perminggunya rata-rata menghasilkan produksi sebanyak 90 potongan kain yang diberikan pengusaha kepada pekerja dengan potongan kebaya ukuran kecil maka upah yang diterima yaitu $90 \times 2.500 = 225.000$ yang diberikan setiap Ahad sore. Dan untuk potongan kebaya ukuran besar, jika karyawan perminggunya rata-rata menghasilkan produksi sebanyak 90 potongan kain yang diberikan pengusaha kepada pekerja maka upah yang diterima yaitu $90 \times 5000 = 450.000$ tetapi itu tergantung dari pemilik konveksi memberikan berapa potongan kain setiap minggunya bisa lebih dan juga bisa kurang. Untuk ukuran potongan kainnya juga ditentukan oleh pemilik konveksi sendiri, bisa ukuran kecil, ukuran besar atau bisa juga campuran. Dari hasil wawancara dengan pemilik konveksi beliau mengatakan apabila barang produksinya belum terjual, upah karyawan diberikan setengah dari upah awalnya terlebih dahulu. Kemudian jangka waktu pembayaran dari kekurangan upah awal yaitu satu minggu setelah pembayaran upah awal.

4. Pekerjaan. Jenis pekerjaan yang ada di konveksi Kurnia Abadi ada 4 yaitu penjahit baju kebaya, pemotong kain kebaya, pengobras baju kebaya dan bagian *packaging*.

Tabel IV
Jumlah Karyawan dan Jenis Pekerjaan di *Home* Konveksi Kurnia Abadi

Jumlah Karyawan di Home Konveksi Kurnia Abadi	Jenis Pekerjaan
6 Orang	Penjahit Baju Kebaya
1 Orang	Pemotong Kain Kebaya
1 Orang	Pengobras Baju Kebaya
2 Orang	<i>Packaging</i>

Sumber: Data dari *Home* Konveksi Kurnia Abadi

BAB IV


ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN BURUH JAHIT DI *HOME* INDUSTRI KONVEKSI KURNIA ABADI

A. Analisis Sistem Pengupahan Pada *Home* Industri Konveksi Kurnia Abadi di Desa Blanceran Karangnom Klaten

Seperti yang sudah dijelaskan dalam mekanisme pengupahan karyawan terdapat tiga sistem pengupahan, yaitu: upah menurut waktu, upah menurut hasil dan upah premi. Sedangkan dilihat dari praktik di *home* industri konveksi Kurnia Abadi ini menggunakan sistem upah menurut waktu dan sistem upah borongan (mingguan).

Tentunya terdapat perbedaan tingkat upah antara karyawan satu dengan karyawan lainnya. Akan tetapi, hal ini diperbolehkan dalam hukum pengupahan secara umum karena perbedaan tingkat upah yang terjadi pada karyawan *home* industri konveksi tersebut memang disebabkan dari kemampuan yang dimiliki karyawan dalam menghasilkan barang produksi. Selain itu, penetapan nominal upah yang diberikan pimpinan kepada karyawannya hanya berdasarkan kebijakan sepihak, yaitu ketetapan dari pimpinan sementara karyawan hanya menerima saja. Hal ini menunjukkan belum adanya kesesuaian dalam bermuamalah yang mengedepankan prinsip suka sama suka atau saling ridho. Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis praktik sistem pengupahan

buruh jahit di konveksi Kurnia Abadi, maka penulis membuat bagan sebagai berikut:



Praktik sistem pengupahan buruh jahit di konveksi Kurnia Abadi desa Blanceran kecamatan Karangnom, Klaten adalah sebagai berikut:

1. Karyawan mencatat perolehan hasil upah selama satu minggu dan menyerahkan catatan tersebut kepada pemilik konveksi. Jadi dalam hal ini buruhlah yang disuruh mencatat hasil perolehan upahnya sendiri-

sendiri. Pencatatan upah oleh para buruh ini yaitu ketika suatu pekerjaan itu telah selesai upah tersebut dikabarkan, namun kebanyakan upah buruh dipinjam setengahnya terlebih dahulu oleh pemilik konveksi untuk membeli bahan-bahan seperti kain, benang dll, dan upah tersebut akan dipenuhi ketika bayaran berikutnya lagi tetapi seringkali tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Pemilik konveksi memberikan uang kepada karyawan buruh jahit sesuai catatan yang diberikan kepadanya. Jadi dalam hal ini pemilik konveksi memberi uang dan memberitahukan berapa jumlahnya, apabila masih ada kekurangan dalam pembayaran upah akan diberikan minggu depan atau satu minggu setelah pembayaran upah awal.
3. Karyawan menghitung kembali uang yang diberi pemilik konveksi dan memastikan apabila masih ada kekurangan dalam penerimaan upah. Jadi dalam hal ini karyawan memastikan apakah pemberian upahnya sudah sesuai dengan catatan yang diberikan atau belum.
4. Pemilik konveksi memberikan potongan kain lagi kepada karyawan untuk kemudian dikerjakan kembali.

Demikianlah tahapan praktik sistem pembayaran upah buruh jahit di konveksi Kurnia Abadi. Kemudian kriteria yang menjadi acuan sebagai pedoman dalam penentuan upah yaitu:

- a. Dilihat Dari Kebutuhan Hidup Minimum

Secara garis besar karyawan pada *home* industri konveksi ini termasuk golongan menengah ke bawah. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan hidup yang menjadi tanggungannya kecil. Secara finansial, jumlah upah yang didapatkannya dari pekerjaan konveksi ini belum memenuhi dari segi kebutuhan. Hal ini terlihat dari adanya karyawan yang mencari penghasilan lain selain di *home* industri konveksi Kurnia Abadi dengan alasan sebagai tambahan penghasilan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Purwanti, karyawan *home* industri konveksi Kurnia Abadi bagian buruh jahit. Dengan demikian, walaupun karyawan menerima upah dari pimpinan, akan tetapi belum memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

b. Dilihat Dari Upah Minimum Provinsi (UMP)

Dilihat dari jumlah upah yang diterima karyawan di konveksi Kurnia Abadi, masih sangat dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini terlihat dari jumlah upah rata-rata yang diterima karyawan di konveksi Kurnia Abadi perbulannya, yaitu Rp 1.200.000 perbulan masih dibawah UMP Jawa Tengah yaitu Rp 1.800.000.

c. Harga Upah Pada Pasaran Tenaga Kerja Di Bidang Konveksi

Dalam menentukan upah yang wajar tentunya harus sesuai dengan upah pada umumnya. *Home* industri konveksi ini sudah menerapkan upah yang berlaku umum dipasaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan karyawan *home* industri konveksi Kurnia Abadi.

Berdasarkan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan upah di *home* industri konveksi ini belum memenuhi kriteria yang menjadi acuan sebagai pedoman dalam penentuan upah tersebut, yaitu: dilihat dari kebutuhan hidup minimum, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan harga upah pada pasaran tenaga kerja dibidang konveksi tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Pada *Home* Industri Konveksi Kurnia Abadi di Desa Blanceran Karanganyar Klaten

Upah selalu menjadi masalah tersendiri bagi para buruh baik pada wilayah formal maupun informal. Pekerja buruh jahit di *home* industri konveksi Kurnia Abadi adalah pekerja yang termasuk dalam sektor informal dimana tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Peraturan yang diberlakukan dalam pekerjaan ini adalah adat kebiasaan, namun tidak semua adat kebiasaan membawa suatu kelebihan dalam masyarakat. Keadilan dan kejelasan yang semestinya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang diabaikan.

Berdasarkan masalah yang ditemukan di lapangan yang telah dijelaskan kepada BAB III dan BAB II tentang dasar hukum upah mengupah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dapat dipaparkan bahwa dalam penjelasan rukun *Ijarah*, ada empat yaitu:¹

¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2018), hlm. 118-120.

1. *'Aqid* ialah orang yang berakad. *Aqid* terdiri atas *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang memberi upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Dalam prakteknya di konveksi Kurnia Abadi, adanya *mu'jir* dan *musta'jir* yang tentunya sudah baligh dan berakal yaitu karyawan (buruh jahit) dan pemilik konveksi Kurnia Abadi. Di dalam pelaksanaannya *mu'jir* sudah memenuhi kewajibannya yaitu menyerahkan jasa tenaganya sebagai buruh jahit di konveksi Kurnia Abadi. Untuk hak *mu'jir* belum terpenuhi karena pembayaran upah atau uang sewa ditunda-tunda tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Kemudian untuk *musta'jir* kewajibannya belum terpenuhi karena pembayaran upah buruh jahit tidak tepat waktu tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Untuk hak *musta'jir* sudah terpenuhi karena buruh jahit sudah melaksanakan kewajibannya yaitu menjahit potongan kain kebaya yang diberikan oleh pemilik konveksi Kurnia Abadi.
2. *Şigat* adalah ijab qabul. *Şigat ijārah* yaitu pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad. Ini bisa dinyatakan dalam bentuk lisan dan dikuatkan dengan perjanjian tertulis sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam teorinya, *Şigat* yang pertama harus jelas pengertiannya dan tidak memiliki pengertian yang lain, namun dalam prakteknya *Şigatnya* tidak jelas, karena tidak jelas sebab tidak ada penjelasan mengenai penurunan upah. Penurunan upah hanya dilakukan secara

sepihak tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua harus sesuai antara yang berijab dan menerima ijab, namun dalam prakteknya ada kesimpangsiuran yang dapat menimbulkan perselisihan diantara keduanya, karena tidak ada kejelasan yang berkaitan dengan poin pertama. Dalam pelaksanaannya di konveksi Kurnia Abadi bentuk akad yang terjadi dilakukan secara lisan dan hanya modal saling percaya tidak terlalu formal dan tidak tertulis. Sedangkan dalam Islam menganjurkan apabila bermuamalah secara tunai dan waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Islam menganjurkan akad kerjasama dalam hal upah-mengupah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

3. Upah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *mu'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *musta'jir*. Dalam teorinya upah harus jelas atau sudah diketahui jumlahnya, karena itu *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Dalam pelaksanaannya di konveksi Kurnia Abadi upah karyawan sudah ditentukan oleh pemilik konveksinya sendiri. Pada bagian pemotongan kain, pengobrasan dan pengemasan, mempunyai mekanisme pengupahan yang berbeda dari model pengupahan pada bagian buruh jahit. Pada bagian ini karyawan di upah berdasarkan waktu kerja. Mekanismenya karyawan diberi upah perbulan dengan jumlah upah yang sudah pasti

tiap bulannya, yaitu Rp 1.200.000 perbulannya. Selanjutnya pada bagian buruh penjahitan kain kebaya, upah karyawan ditentukan berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan karyawan tersebut. Jumlah ini ditentukan berdasarkan jumlah potongan kain yang telah diselesaikan. Besarnya upah ditentukan berdasarkan besarnya ukuran model pakaian kebaya yang dijahit.

4. Objek akad sewa atau manfaat dan upah atau sewa (*ima'qud 'alayh*) ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dalam hal sistem pengupahan ini tujuan dasarnya adalah tolong menolong. Praktiknya upah mengupah yang terjadi di konveksi Kurnia Abadi desa Blanceran ini termasuk dalam *Al-Jahalal*, karena tidak adanya kejelasan pembayaran upah dan penurunan upah dalam lamanya pekerjaan. Dari segi syarat *ijārah* yang dijelaskan dalam objeknya, penjelasan kerja dan waktu pembayaran upah harus jelas (*transparan*). Serta dari segi rukun *ijārah* pun terdapat penjelasan yang sama. Dalam akad apabila rukun dan syarat pembentukan akad terpenuhi akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad, maka akad tersebut menjadi fasid (batal), dan menurut pengamatan praktik *ijārah* seperti ini bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam. Artinya pada saat sebelum pekerja menyelesaikan pekerjaannya tidak ada perjanjian yang mengikat atau terdapat saksi yang melihat. Upah yang diberikan juga tidak sama dengan ketentuan awal upah yang biasa pemilik usaha tetapkan. Ini berarti sistem

pengupahan yang dilakukan antara pemilik usaha dan buruh jahit tidak sah. Syarat Islam menganjurkan agar upah yang diterima pekerja sesuai dengan tenaga kerja (buruh) yang telah diberikan. Pekerjaan tidak boleh ditipu, dirugikan, dan dieksploitasi tenaganya. Sesuai dalam firman Allah SWT dalam QS. Al- Baqarah ayat 233.

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

*“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”*²

Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antar manusia yang satu dengan yang lainnya, salah satunya adalah dengan cara bermuamalah. Prinsip dasar mu’amalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia, dalam memenuhi kebutuhan manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqh muamalah yang semuanya merupakan hasil penggalian dari Al-Qur’an dan Hadis.

Salah satu bentuk bermu’amalah yang sering dilakukan adalah upah.

Upah adalah sejumlah uang yang di bayar oleh orang yang memberi

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah: Al-Jumanatul ‘Ali*, (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005), hlm. 298.

pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi yang dalam fiqh muamalah dikenal dengan kata *ijārah*. Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarāh* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.³

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan yang terjadi pada *home* industri konveksi Kurnia Abadi di desa Blanceran Karangnom Klaten tersebut belum sesuai dalam Fiqih Muamalah (hukum Islam) yang berkaitan dengan pembahasan ditemukan beberapa kesalahan yaitu: Pemilik usaha konveksi Kurnia Abadi dengan buruh jahit pada saat covid-19 melakukan penurunan upahnya ini tidak atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan dari awal pemilik usaha tidak memberitahukan tentang penurunan besaran upah kepada para buruh jahit tetapi atas dasar kemauan dari pemilik usahanya sendiri serta pengupahan diberikan hanya sebagiannya terlebih dahulu (dihutang) kemudian diberikan penuh ketika gaji selanjutnya tetapi seringkali mengalami keterlambatan. Sedangkan menurut Hadist yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Abu Hanifah dan Abu Sa'id Al- Khudri yaitu sebagai berikut: Dari Abu Sa'id Al khudri ra. Bahwasannya nabi SAW

³ Racmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 122.

bersabda: “Barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (HR.Abdurrazaq)⁴

Walaupun pada praktiknya terdapat unsur tolong menolong diantara keduanya, karena menurut fiqih mu’amalah (hukum Islam) harus ada kejelasan yang pasti ketika seseorang melakukan praktik pengupahan. *Ijārah* baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah itu merupakan muamalah yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Diperbolehkannya *Ijārah* di dalam ajaran Islam, berdasarkan dengan salah satu dari firman Allah SWT QS. Al-Baqarah: 233

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّفَعُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁵

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa, ketika masa susuan itu telah selesai maka harus diberikan upah yang patut sesuai dengan hasil pekerjaan yang dilakukan. Upah yang patut maksudnya adalah upah yang

⁴ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 361.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah: Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005), hlm. 298.

diberikan itu harus sesuatu yang bermanfaat dan berguna. Memang pada dasarnya, segala bentuk transaksi baik itu jual beli, gadai, pinjam-meminjam, *musyarakah* (bagi hasil), *ijarāh* (upah atau sewa) dan lain sebagainya semuanya diperbolehkan dalam Islam selagi tidak ada dalil yang melarang untuk melakukan transaksi tersebut. Di dalam kaidah fiqih dijelaskan bahwa:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya:

*“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan.”*⁶

Pekerja hanya berhak terhadap upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena pekerja terikat dengan syarat-syarat dalam perjanjian, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun jika ia membolos bekerja dengan alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan, karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajiban juga harus terpenuhi.

Syekh Qaradhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang di perolehnya, demikian juga memberi upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja

⁶ Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hlm. 25.

karyawan yang diperolehnya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT, QS. Al-Maidah:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqadmu.”*⁷

Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi s.a.w. bersabda yang artinya:

“Allah SWT berfirman melalui lisan Rasul-Nya, ada tiga yang menjadi musuh-Ku di Hari Kiamat dan siapa yang menjadi musuh-Ku, niscaya aku akan terus memusuhinya, mereka itu adalah; orang yang bersumpah atas nama-Ku akan tetapi ia melanggar, orang yang menjual orang merdeka dan ia memakan uangnya, dan orang yang mempekerjakan seseorang akan tetapi ia tidak menunaikan upahnya.”

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., Thabrani meriwayatkan dari Jabir, dan Abu Ya’la meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw bersabda,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya:

“Berikan upah pekerja sebelum keringatnya mengering.”

Sebagian ulama menganggap menunda atau menahan upah usai seorang pekerja menunaikan tugasnya adalah termasuk dosa besar, mengingat ancaman Allah yang sangat keras dalam hadis pertama di atas. Di samping

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah: Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005), hlm. 107.

itu, alasan lainnya adalah bahwa sikap orang kaya yang menunda-nunda hak merupakan sikap yang zalim, sama halnya dengan hukum yang berlaku dalam kejahatan *ghashab* (merampas hak orang lain).

Diantara hak-hak buruh yang paling penting adalah yang berhubungan dengan masalah penentuan upah kerjanya. Karenanya, seorang buruh jangan sampai tidak mengetahui upahnya karena hal itu dapat membuka peluang terjadinya proses penipuan. Diriwayatkan dari Imam Sabiq yang berkata,:

“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, janganlah mempekerjakan seorang buruh sampai ia tidak mengetahui berupa upah.”

Islam sangat menginginkan upah buruh itu diberikan secara adil. Karena itulah Islam menetapkan pilihan untuk membatalkan akad apabila jelas bahwa seorang pekerja ditipu dalam hal upahnya, sebagaimana Islam dalam banyak kesepakatan menetapkan tentang tidak sahnya sistem pengupahan dengan memberikan kepada seluruh buruh agar tidak sampai mengalami perlakuan kezoliman atau tindakan sewenang-wenang dalam bentuk apapun.

Dalam Fiqih muamalah, upah atau *ijārah* dapat diklasifikasikan menjadi dua : pertama, upah yang telah disebutkan (*ujrahal musammah*), dan kedua, upah yang sepadan (*ujrah al-misli*). Upah yang sudah disebutkan (*ujrahal musammah*) syaratnya disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) adanya kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian pihak *musta’jir* tidak boleh dipaksa membayar lebih besar dari apa yang telah

disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut di sebutkan saat melakukan transaksi, maka upah tersebut disebutkan pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musammah*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul misli*). Sedangkan upah yang sepadan (*ujrah al-misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja.

Upah pada *home* industri konveksi Kurnia Abadi ini terklasifikasi termasuk pada bentuk upah yang telah disebutkan (*ujrahal musammah*), hal ini dilihat dari sistem upah yang telah ditetapkan oleh pihak pengusaha. Namun kelemahan dari sistem pengupahan pada bagian pemotong kain kebaya, pengobras baju kebaya serta *packaging* disini tidak ada perbedaan antara karyawan yang prestasi atau tidak, sehingga efek negatif yang mungkin timbul pada karyawan dorongan bekerja lebih baik tidak ada.

Berdasarkan objek hukum Islam, kerjasama ini dikategorikan akad *al-ijārah ala al-a'mal* ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan,

tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. *Musta'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga jasa dan lain-lain, kemudian *mu'ajir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Musta'jir* mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan, untuk *mu'ajir* mendapatkan tenaga atas jasa dari *musta'jir*.

Pada home industri konveksi Kurnia Abadi perjanjian akad antara karyawan buruh jahit dan pemilik usaha atau bisa disebut dengan juragan ini hanya bersifat lisan dan tidak tertulis. Hal ini menimbulkan konflik pada kedua belah pihak. Sedangkan dalam Islam Allah SWT menyebutkan dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

“Apabila kamu bermuamalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.”

Islam menganjurkan akad kerjasama dalam hal upah-mengupah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama. Para ahli hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai “pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh *syara*” yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁸

Akad dalam kompilasi hukum ekonomi syari'ah (KHES) mendefinisikan akad sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum

⁸ Gumala Dewi, *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 52.

tertentu.⁹ Pada pelaksanaan upah karyawan ini, akad yang dilakukan oleh konveksi Kurnia Abadi hanya sebatas lisan saja karena sudah menjadi kebiasaan antara pemilik usaha dan karyawan buruh jahit. Karena di antara keduanya sudah sama-sama tahu resiko yang mungkin mereka terima.

Dalam hal ini tentunya tidak sesuai dengan hukum Islam walaupun didalamnya ada saling tolong menolong di antara sesama. Untuk penurunan upahnya bisa dikatakan upahnya kurang jelas, karena tidak diberitahukan tentang penurunan upah di awal suatu pekerjaan. Bisa pula dikatakan pekerja pasrah apabila ada keterlambatan dalam pembayaran upah, pada pihak yang lemah karena pada saat terjadinya kesepakatan tidak ada hitam diatas putih yang artinya kesepakatan hanya berupa upah saja. Pemberian upah yang dilakukan baik pemilik usaha dan karyawan buruh jahit adalah akad yang tidak sah karena bertentangan dengan hukum Islam serta standar upah yang layak bagi undang-undang adalah terpenuhinya kebutuhan pokok buruh agar dapat dibuat aturan tentang batasan minimal bagi pembayaran upah, sehingga komponen hidup layak yang ditetapkan pemerintah ditebus. Sedangkan dalam hukum Islam secara praktis tidak menyebutkan sistem dan besaran upah yang layak untuk diberikan, tetapi Islam memberikan gambaran umum bagaimana tata cara dalam pembayaran upah kepada yang berhak. Islam lebih mengedepankan konsep moral, adil dan layak, disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tanpa ada paksaan.

⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 10.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pengumpulan data yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini, yakni:

1. Pada *home* industri konveksi Kurnia Abadi di desa Blanceran, Karanganyar, Klaten menerapkan sistem upah menurut waktu. Hal ini pekerja tidak bisa melakukan tawar-menawar karena sudah ditentukan oleh pemilik usaha konveksi Kurnia Abadi yaitu besaran upah, pembagian upah, dan waktu pembayarannya upah. Selain itu di konveksi Kurnia Abadi juga menerapkan sistem upah mingguan, dengan upah sesuai garapan atau bagian yang diselesaikan dan upah tersebut diberikan satu minggu sekali, akan tetapi seringkali mengalami keterlambatan. Bentuk akad yang terjadi dilakukan secara lisan dan hanya modal saling percaya tidak terlalu formal. Yang kedua, bahwa dalam penetapan upah di *home* industri konveksi ini belum memenuhi kriteria yang menjadi acuan sebagai pedoman dalam penentuan upah tersebut, yaitu: dilihat dari kebutuhan hidup minimum, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan harga upah pada pasaran tenaga kerja dibidang konveksi tersebut. Karena upah yang didapat belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam tentang sistem pengupahan pada *home* industri konveksi Kurnia Abadi di desa Blanceran, Karanganyar, Klaten ini adalah praktiknya upah mengupah belum sesuai dengan konsep *ijārah* (hukum Islam), hanya saja terdapat catatan didalamnya, diantaranya yaitu: kegiatan usaha ini baik mengandung unsur tolong menolong, namun lebih baik jika akadnya jelas, agar tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian) yang mana akan merugikan salah satu pihak dan akan menguntungkan pihak lain. Ketidakjelasan yang dimaksud adalah tentang penurunan besaran upah. Penurunan besaran upah hanya dilakukan secara sepihak tanpa kesepakatan kedua belah pihak. Bentuk akad yang terjadi dilakukan secara lisan dan hanya modal saling percaya tidak terlalu formal dan tidak tertulis. Sedangkan dalam Islam menganjurkan apabila bermuamalah secara tunai dan waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Islam menganjurkan akad kerjasama dalam hal upah-mengupah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama. Dan dalam usaha ini bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda, sebab setiap orang pasti mempunyai kebutuhan hidupnya masing masing maka dari itu Islam menganjurkan “bayarlah upah sebelum kering keringatnya”. Hal ini dianjurkan karena Islam benar-benar menjaga perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik, karena

dikhawatirkan salah satu pihak lupa atau lalai terhadap perjanjian kerjasama sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan salah satu pihak.

B. Saran

Setelah apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pihak konveksi Kurnia Abadi seharusnya dalam melakukan praktik upah-mengupah antara pemilik usaha dan karyawan sebaiknya ada perjanjian secara tertulis, supaya salah satu pihak melakukan pelanggaran maka ada kejelasan sanksi dan sesuai syariat Islam.
2. Pihak pemilik konveksi seharusnya memberikan informasi kepada karyawannya terlebih dahulu tentang penurunan upahnya. Sehingga karyawan juga bisa tahu besaran upah dan batas waktu yang ditentukan di awal ketika melakukan kesepakatan awal agar mengandung kerelaan antara kedua belah pihak pada *sighat* akadnya dan terjadi kesepakatan yang jelas. Selain itu pada sistem pengupahannya seharusnya dituliskan pada buku catatan hasil perolehan pekerjaan, agar bisa mengatasi saat terjadinya kelupaan antara kedua belah pihak, dan juga upah buruh jahit harus segera diberikan sesuai haknya agar tidak menimbulkan kekecewaan pada karyawannya sebab mereka juga mempunyai kebutuhan hidup masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah: Al-Jumanatul 'Ali*, Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan: New Cordova*, Bandung: Syamil Quran, 2012.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: MQS Publishing, 2010.

Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011.

Buku

Abu Bakar Abdurrazaq bin Humam al-Shon'ani, *Musnaf Abdul Razaq*, cet. Ke-1, Beirut: Maktabah Islami, 1403 H.

Al Hadi, Abu Azam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Al-Albaini, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, *Fiqih Empat Madzhab Jilid 4*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2015.

Al-Maraghi, Ahmad Musthofa, *Tafsir Al-maraghi*, cet. Ke-1, Semarang: CP. Toha Putra, 1984.

Al-Qarasyi, Baqir Syarif, *Keringat Buruh*, cet. Ke-1, Jakarta: Al-Huda, 2007.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: BPFH UII, 1988.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, editan revisi, Yogyakarta: UII Pers, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994.
- Dep. Pengembangan Bisnis, Perdagangan & Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Dewi, Gumala, *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta: Kencana, 2015.
- F. Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Hajar, Al-Hafid Ibnu, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Hendri Tanjung, Didin Hafidhuddin, *Sistem Penggajian Islam*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008.
- Huberman, Milles, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Huda, Qamarul, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Teras, 2011.
- Junus, Mahmud, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung: Al Ma'rif, 2000.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2011.
- Labib Mz, *Etika Bisnis dalam Islam*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.
- Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. Ke-I, Yogyakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Masyhur, Kahar, *Bulughul Maram*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Mudjid, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
- Muhammad Yazid Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), II: 84-85, hadist nomor 827 "Kitab Buyu", "Bab Ajr al-Ajra", Hadist riwayat Ibn Majah dari Abu Hurairah.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab – Indonesia*, cet. Ke-2, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
- Pusat Bahasa DepDikNas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, Yogyakarta: Dana Bhaksti Prima Yasa, 1992.
- Rivai, Veithzal, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, cet. Ke-1, Padang: Hayfa Press, 2005.
- Rusyd, Ibnu, *Analisis Fiqih Para Mujtahid*, cet. Ke-3, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 13*, cet. Ke-10, Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedi Fikih Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: PT. Gramedia, 2018.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedi Fikih Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: PT. Gramedia, 2018.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sasono, Adi, *Pembaharuan Sistem Upah*, cet. Ke-1, Jakarta: Cides, 1994.
- Seran, Sirilius, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Simanjuntak, Panyaman, *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*, cet. Ke-2, Jakarta: LPEEUI, 1998.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Bandung: PT Raja Grafindo, 2002.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, cet. Ke-9, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1997.

Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-4, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Skripsi

Andriani, Yulia, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Benang Pada Akad Ijarah Antara Pemilik Dengan Pengrajin Sulaman”*, Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, 2009.

Arsih, Rahmi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik Di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta”*, Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Hamdani, Ahmad, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Karyawan di CV. Sinar Bintang Gemilang Kalasan Yogyakarta”*, Skripsi, Prodi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

Latief Fakhruddin, Muhammad, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Bagi Pengrajin Tas Anyaman Di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo”*, Skripsi, Prodi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1998.

Surur, Misbahus, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Rekrutmen dan Pengupahan Tenaga Kerja pada Perusahaan Konveksi di Desa Langgardalem Kudus”*, Skripsi, Prodi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

Jurnal

Iqtishadia, Fuad Riyadi, *Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam*, STAIN Kudus, Jurnal Volume 8, No. 1, 2015.

Mustaqfirin, Moch. Uzeir, *Analisis Pemberian Upah Terhadap Kinerja Karyawan di Usaha Konveksi Wijaya Tulungagung dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Institut Agama Islam Faqih Asy’ari Kediri, Jurnal Ilmu Keagamaan Islam, Volume 1, No. 2, Juni 2020.

Nur Hidayati, Ika Novi, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 9, No. 2, 2017.

Ridwan, Murtadho, *Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*, STAIN Kudus, Volume 1, No. 2, Desember 2013.

Internet

Efendi, Maskur, Sistem Pembagian Upah Dalam UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), [http://binaukm.com/2011/06/sistem-pembagian-upah-dalamumkmusaha- mikro-kecil-dan-menengah/](http://binaukm.com/2011/06/sistem-pembagian-upah-dalamumkmusaha-mikro-kecil-dan-menengah/), diunduh tanggal 14 juni 2022, jam 10.00 WIB.

Wawancara

Marlina, Istri Pemilik Usaha Konveksi Kurnia Abadi, *Wawancara Pribadi*, 6 Juni 2022, Jam 10.00 – 10.30 WIB.

Martini, Sri, Karyawan Buruh Jahit Konveksi Kurnia Abadi, *Wawancara Pribadi*, 31 Januari 2022, Jam 09.00 – 10.00 WIB.

Purwanti, Buruh Jahit Konveksi Kurnia Abadi, *Wawancara Pribadi*, 7 Juni 2022, Jam 09.00 – 09.30 WIB.

Sumarno, Pemilik Usaha Konveksi Kurnia Abadi, *Wawancara Pribadi*, 6 Februari 2022, Jam 10.00 – 10.30 WIB.

Sumarno, Pemilik Usaha Konveksi Kurnia Abadi, *Wawancara Pribadi*, 6 Juni 2022, Jam 10.00 – 10.30 WIB.

Widya, Pekerja atau Karyawan Bagian Pemoangan Kain Kebaya, *Wawancara Pribadi*, 7 Juni 2022, Jam 08.00 – 09.00 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian

No	Bulan Kegiatan	November- Februari				Maret- Mei				Juni-Juli				Agustus - Septem ber				Oktober - Novem ber				Desemb er- Januari				Februar i			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X	X																										
2	Konsultasi		X	X																									
3	Revisi Proposal			X	X	X																							
4	Pengumpulan Data						X	X	X	X	X	X	X																
5	Analisis Data													X	X	X	X												
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																	X	X	X	X	X	X	X	X				
7	Pendaftaran Munaqasyah																									X	X		
8	Munaqasyah																												
9	Revisi Skripsi																												

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

A. Pedoman Wawancara Dengan Pemilik Konveksi Kurnia Abadi

1. Dengan bapak siapa?
2. Apakah benar bapak pemilik konveksi Kurnia Abadi ini?
3. Kapan konveksi Kurnia Abadi ini didirikan?
4. Bagaimana sejarah singkat berdirinya konveksi Kurnia Abadi ini?
5. Apa tujuan mendirikan konveksi Kurnia Abadi ini?
6. Adakah surat izin mendirikan konveksi ini?
7. Ada berapa macam pekerjaan yang ada di konveksi Kurnia Abadi ini?
8. Apa hak dan kewajiban karyawan?
9. Ada berapa bentuk dan jumlah gaji yang dibayarkan?
10. Siapa yang menetapkan gaji?
11. Kapan pembayaran gaji dilaksanakan atau tanggal berapa?
12. Apa yang menjadi landasan gaji ditetapkan?
13. Apakah ada tunjangan dan bonus diluar gaji?
14. Fasilitas apa yang diberikan kepada karyawan?
15. Bagaimana rekrutmen karyawan?
16. Adakah perjanjian kerja yang dituliskan?
17. Berapakah jumlah tenaga kerja yang bekerja di konveksi Kurnia Abadi ini?
18. Berapa jam pekerja bekerja dalam satu hari?
19. Bagaimana sistem upah yang ada di konveksi Kurnia Abadi ini?
20. Sebelum karyawan bekerja, apakah ada tawar-menawar upah?

21. Bagaimana runtutan proses produksi yang berlangsung?
22. Alat apa saja yang digunakan dalam proses produksi?
23. Apa kendala yang dihadapi berkaitan dengan gaji?

B. Pedoman Wawancara Dengan Karyawan di Konveksi Kurnia Abadi

1. Dengan ibu siapa?
2. Apakah pendidikan terakhir anda?
3. Mengapa anda memilih bekerja di konveksi Kurnia Abadi?
4. Apa yang melatarbelakangi anda untuk tetap bertahan bekerja?
5. Sudah berapa lama anda bekerja?
6. Jenis dan jabatan apa yang anda kerjakan?
7. Fasilitas apa yang anda dapatkan?
8. Berapa jam anda bekerja dalam satu hari?
9. Bagaimana pola kerjanya?
10. Berapa gaji anda?
11. Siapa yang menetapkan gaji?
12. Kapan gaji diterima?
13. Adakah tunjangan diluar gaji pokok?
14. Menurut anda sudah sesuaikah gaji dengan hak dan kewajiban yang dilaksanakan?
15. Cukupkah gaji yang anda terima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
16. Apa kendala anda selama bekerja di konveksi Kurnia Abadi?
17. Apa biasanya yang menyebabkan keluarnya pekerja?

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

A. Transkrip Wawancara Dengan Pemilik Konveksi Kurnia Abadi

1. Dengan bapak siapa?

Jawab: Bapak Sumarno.

2. Apakah benar bapak pemilik konveksi Kurnia Abadi ini?

Jawab: Ya, benar.

3. Kapan konveksi Kurnia Abadi ini didirikan?

Jawab: Konveksi ini berdiri pada tahun 2010.

4. Bagaimana sejarah singkat berdirinya konveksi Kurnia Abadi ini?

Jawab: Konveksi ini mulai dibangun sekitar tahun 2010 setelah menikah, yang mana mertua saya notabennya merupakan seorang pedagang pakaian kebaya. Atas dorongan istri memulai usaha ini dengan memperoleh modal bahan-bahan kain yang siap diolah dari seorang pengusaha kain. Dengan bermodal kepercayaan dari pengusaha tersebut dalam menggunakan bahan-bahan kain darinya, saya mencoba mengepakkan sayap ke berbagai pasar-pasar grosir dan masyarakat umum untuk menawarkan hasil produksi. Dengan pengalaman yang baik selama 5 tahun bekerja di *home* konveksi orang lain, di sini saya mulai membuka lapangan usaha dengan menerima karyawan, mulai dari ibu rumah tangga, bapak-bapak, hingga anak gadis. Pertama kali saya merintis usaha tersebut saya hanya memiliki 10 karyawan saja. Kemudian seiring dengan berkembangnya konveksi Kurnia Abadi ini akhirnya saya memiliki tambahan karyawan menjadi 17 karyawan saja. Dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman,

begitu pula dengan banyaknya pabrik *garment* yang berdiri akhirnya para karyawan banyak yang keluar dan memilih bekerja di pabrik, sehingga mengalami penyusutan karyawan. Pada awalnya dari 10 karyawan menjadi 17 karyawan, kini menjadi 10 karyawan lagi. Di sini pekerja yang ada pada umumnya tinggal di kawasan desa Blanceran.

5. Apa tujuan mendirikan konveksi Kurnia Abadi ini?

Jawab: Tujuan mendirikan konveksi ini adalah untuk mencari nafkah keluarga dan membantu tetangga terutama bagi para ibu rumah tangga yang mempunyai keahlian khusus agar bisa bekerja membantu suaminya dalam mencari tambahan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

6. Adakah surat izin mendirikan konveksi ini?

Jawab: Tidak ada.

7. Ada berapa macam pekerjaan yang ada di konveksi Kurnia Abadi ini?

Jawab: Ada 4 yaitu pemotongan kain, pengobrasan baju kebaya, penjahitan dan *packaging*.

8. Apa hak dan kewajiban karyawan?

Jawab: Karyawan wajib mengerjakan kewajiban sesuai tempatnya dan berhak menerima gaji.

9. Ada berapa bentuk dan jumlah gaji yang dibayarkan?

Jawab: Gaji borongan (mingguan) dan bulanan.

10. Siapa yang menetapkan gaji?

Jawab: Saya sendiri.

11. Kapan pembayaran gaji dilaksanakan atau tanggal berapa?

Jawab: Gaji mingguan dibayarkan satu minggu sekali yang dilakukan pada hari Ahad sore. Dan untuk gaji bulanan diberikan setiap akhir bulan.

12. Apa yang menjadi landasan gaji ditetapkan?

Jawab: Baju kebaya yang telah dikerjakan dalam waktu seminggu.

13. Apakah ada tunjangan dan bonus diluar gaji?

Jawab: Ada.

14. Fasilitas apa yang diberikan kepada karyawan?

Jawab: Mesin, jarum, benang, minyak mesin, dll.

15. Bagaimana rekrutmen karyawan?

Jawab: Biasanya ada dari kenalan karyawan yang sudah ada, kemudian dilihat hasil jahitannya, bila hasil jahitannya bagus maka bisa diterima.

16. Adakah perjanjian kerja yang dituliskan?

Jawab: Tidak ada.

17. Berapakah jumlah tenaga kerja yang bekerja di konveksi Kurnia Abadi ini?

Jawab: Jumlahnya ada 10 orang. 6 orang bagian penjahit baju kebaya, 1 orang bagian pemotong kain kebaya, 1 orang lagi bagian pengobras baju kebaya dan 2 orang bagian *packaging*.

18. Berapa jam pekerja bekerja dalam satu hari?

Jawab: Jam kerja diusaha konveksi ini 9 jam dimulai dari pukul 07.00 WIB pagi hingga sore pukul 16.00 WIB. Namun jika permintaan barang ramai, ada sebagian pekerja atau karyawan yang bekerja hingga pukul

19.00 WIB. Jika banyak permintaan akan barang dihitung juga jam lembur mereka bekerja dari pukul 17.00 s/d pukul 19.00 WIB. Kalau untuk penjahit, biasanya ambil kain di konveksi terlebih dahulu kemudian dijahit dirumah sendiri. Setelah garapan itu jadi maka para buruh jahit menyetorkan ke konveksi lagi untuk diobras sesuai target waktu yang ditentukan.

19. Bagaimana sistem upah yang ada di konveksi Kurnia Abadi ini?

Jawab: Pada bagian buruh jahit sistem upah disini borongan (mingguan), jadi berdasarkan banyaknya. Itu pun bermacam-macam. Kalau bapak berdasarkan size-nya atau ukuran. Mana yang digarapnya lebih sulit, itu lebih mahal. Kalau lebih mudah itu lebih murah. Sedangkan pada bagian pemotongan kain, pengobrasan dan pengemasan, mempunyai mekanisme pengupahan yang berbeda dari model pengupahan pada bagian buruh jahit. Pada bagian ini karyawan diberi upah berdasarkan waktu kerja. Mekanismenya karyawan diberi upah perbulan dengan jumlah upah yang sudah pasti tiap bulannya, yaitu Rp 1.200.000 perbulannya dan jika banyak pemesanan barang saya memberi bonus berdasarkan jam lembur mereka bekerja.

20. Sebelum karyawan bekerja, apakah ada tawar-menawar upah?

Jawab: Tidak ada. Upah disini sudah ditentukan dari saya sendiri (pemilik usaha).

21. Bagaimana runtutan proses produksi yang berlangsung?

Jawab: Proses produksi disini pemilik membeli kain terlebih dahulu, kemudian kain tersebut dipotong oleh bagian pemotongan kain sesuai dengan pola dan permintaan. Kemudian setelah kain dipotong, kain tersebut dijahit oleh penjahit sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Setelah garapan itu jadi maka para buruh jahit menyetorkan ke konveksi lagi untuk kemudian diobras. Dan terakhir, setelah kebaya diobras kemudian dikemas oleh bagian pengemasan atau *packing* dengan rapi. Terakhir, setelah dikemas kebaya tersebut siap untuk dijual dan didistribusikan ke pasar-pasar grosir seperti pasar Klewer dan pasar Ndawet, Surakarta.

22. Alat apa saja yang digunakan dalam proses produksi?

Jawab: Peralatan yang digunakan yaitu mesin potong untuk memotong bahan (kain) dalam jumlah banyak, mesin obras berfungsi untuk menjahit jahitan khusus (kelim) pada tepi kain untuk mencegah agar bahan tidak berserabut, mesin jahit, jarum, benang, gunting, minyak mesin, dll.

23. Apa kendala yang dihadapi berkaitan dengan gaji?

Jawab: Terkadang ditunda untuk biaya produksi selanjutnya.

B. Transkrip Wawancara Bersama Ibu Sri Martini Selaku Karyawan Buruh Jahit di Konveksi Kurnia Abadi

1. Dengan ibu siapa?

Jawab: Sri Martini.

2. Apakah pendidikan terakhir anda?

Jawab: SMP.

3. Mengapa anda memilih bekerja di konveksi Kurnia Abadi?

Jawab: Karena bisa sambil mengasuh anak dirumah.

4. Apa yang melatarbelakangi anda untuk tetap bertahan bekerja?

Jawab: Tidak ada pekerjaan lain.

5. Sudah berapa lama anda bekerja?

Jawab: Sekitar 3 tahun.

6. Jenis dan jabatan apa yang anda kerjakan?

Jawab: Penjahitan baju kebaya.

7. Fasilitas apa yang anda dapatkan?

Jawab: Mesin jahit, benang dan jarum.

8. Berapa jam anda bekerja dalam satu hari?

Jawab: Kurang lebih 9 jam.

9. Bagaimana pola kerjanya?

Jawab: Ambil bahan atau kain di konveksi terus dijahit di rumah sendiri.

10. Berapa gaji anda?

Jawab: Rata-rata Rp 270.000 per minggu.

11. Siapa yang menetapkan gaji?

Jawab: Pemilik konveksinya sendiri.

12. Kapan gaji diterima?

Jawab: Setiap Ahad sore.

13. Adakah tunjangan diluar gaji pokok?

Jawab: Ada.

14. Menurut anda sudah sesuaikah gaji dengan hak dan kewajiban yang dilaksanakan?

Jawab: Belum.

15. Cukupkah gaji yang anda terima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?

Jawab: Kadang masih kurang. Saya di rumah juga berkebun singkong, lumayanlah untuk tambah-tambah penghasilan.

16. Apa kendala anda selama bekerja di konveksi Kurnia Abadi?

Jawab: Kendalanya dalam pembayaran upah. Tidak jarang pemilik usaha hanya bisa menggaji sekedarnya dulu karena barang produksinya belum terjual sehingga mengalami penundaan pembayaran upah. Bahkan upah tersebut sering dicoplok (dipinjam) terlebih dahulu oleh pemilik konveksi untuk membeli bahan-bahan yang habis dan belum tersedia sebelumnya.

17. Apa biasanya yang menyebabkan keluarnya pekerja?

Jawab: Terjadinya adanya keluar masuk pekerja karena adanya keterlambatan dalam pembayaran upah.

C. Transkrip Wawancara Bersama Ibu Purwanti Selaku Karyawan Buruh Jahit di Konveksi Kurnia Abadi

1. Dengan ibu siapa?

Jawab: Purwanti.

2. Apakah pendidikan terakhir anda?

Jawab: SMA.

3. Mengapa anda memilih bekerja di konveksi Kurnia Abadi?

Jawab: Karena dekat dengan rumah.

4. Apa yang melatarbelakangi anda untuk tetap bertahan bekerja?

Jawab: Soalnya disini enak dan tidak terikat.

5. Sudah berapa lama anda bekerja?

Jawab: 2 tahun.

6. Jenis dan jabatan apa yang anda kerjakan?

Jawab: Penjahitan baju kebaya.

7. Fasilitas apa yang anda dapatkan?

Jawab: Mesin jahit dan perlengkapan menjahit sudah ada semua.

8. Berapa jam anda bekerja dalam satu hari?

Jawab: Biasanya 9 jam, kadang lembur mengejar target.

9. Bagaimana pola kerjanya?

Jawab: Saya ambil kain di konveksi Kurnia Abadi terus dijahit di rumah.

10. Berapa gaji anda?

Jawab: Sekitar Rp 720.000 – Rp 1.080.000 per bulan.

11. Siapa yang menetapkan gaji?

Jawab: Bos.

12. Kapan gaji diterima?

Jawab: Setiap Ahad sore.

13. Adakah tunjangan diluar gaji pokok?

Jawab: Ada.

14. Menurut anda sudah sesuaikah gaji dengan hak dan kewajiban yang dilaksanakan?

Jawab: Belum.

15. Cukupkah gaji yang anda terima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?

Jawab: Pas-pasan.

16. Apa kendala anda selama bekerja di konveksi Kurnia Abadi?

Jawab: Perlu bolak-balik dari rumah ke konveksi Kurnia Abadi karena bingung model bajunya.

17. Apa biasanya yang menyebabkan keluarnya pekerja?

Jawab: Dari yang sudah-sudah, terjadinya adanya keluar masuk pekerja karena adanya keterlambatan dalam pembayaran upah, tetapi karena yang membutuhkan pekerjaan banyak dari kalangan ibu rumah tangga dengan kemampuan terbatas apalagi tanpa persyaratan formal seperti ijazah, pekerja bisa masuk asalkan memiliki kemampuan seperti menjahit dan mengobras pada baju kebaya, maka walaupun misal 1 minggu ada orang yang keluar satu maka dua sampai tiga minggu kemudian akan datang 2-3 orang yang bertujuan untuk menggantikan yang keluar. Bisa dikatakan pekerja pasrah apabila ada mendapat keterlambatan dalam pembayaran upah, karena dalam kesepakatan hanya berupa ucapan tanpa perjanjian tertulis. Bahkan upah tersebut sering dicoplok (dipinjam) terlebih dahulu oleh pemilik usaha untuk membeli bahan-bahan yang habis dan belum tersedia sebelumnya, seperti kain, benang dan bahan-bahan lainnya terlebih dahulu.

D. Transkrip Wawancara Bersama Widya Selaku Karyawan Bagian Pemotongan Kain Kebaya di Konveksi Kurnia Abadi

1. Dengan kakak siapa?

Jawab: Widya.

2. Apakah pendidikan terakhir anda?

Jawab: SMK.

3. Mengapa anda memilih bekerja di konveksi Kurnia Abadi?

Jawab: Dekat dengan rumah.

4. Apa yang melatarbelakangi anda untuk tetap bertahan bekerja?

Jawab: Selain bekerja saya juga ikut membantu.

5. Sudah berapa lama anda bekerja?

Jawab: Sekitar 2 tahun.

6. Jenis dan jabatan apa yang anda kerjakan?

Jawab: Bagian pemotongan kain kebaya.

7. Fasilitas apa yang anda dapatkan?

Jawab: Gunting, alat potong kain.

8. Berapa jam anda bekerja dalam satu hari?

Jawab: 9 jam.

9. Bagaimana pola kerjanya?

Jawab: Ya memotong kain sesuai dengan pola dan permintaan.

10. Berapa gaji anda?

Jawab: Rp 1.200.000 per bulan.

11. Siapa yang menetapkan gaji?

Jawab: Pemilik konveksi.

12. Kapan gaji diterima?

Jawab: Setiap akhir bulan.

13. Adakah tunjangan diluar gaji pokok?

Jawab: Ada.

14. Menurut anda sudah sesuaikah gaji dengan hak dan kewajiban yang dilaksanakan?

Jawab: Sudah.

15. Cukupkah gaji yang anda terima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?

Jawab: Pas-pasan.

16. Apa kendala anda selama bekerja di konveksi Kurnia Abadi?

Jawab: Tidak ada.

17. Apa biasanya yang menyebabkan keluarnya pekerja?

Jawab: Keterlambatan dalam pembayaran upah.

Lampiran 4 : Dokumentasi Observasi

Catatan Lapangan (FIELD NOTE)

Pada hari Ahad, 15 Mei 2022, peneliti dan satu orang teman peneliti datang berkunjung ke konveksi Kurnia Abadi. Sebelumnya, peneliti sudah berkomunikasi melalui media *chat online* dengan pemilik konveksi untuk meminta izin berkunjung ke konveksi tersebut. Konveksi Kurnia Abadi merupakan konveksi yang khusus memproduksi baju Jawa seperti kebaya. Ketika peneliti berkunjung ke konveksi tersebut, ada beberapa karyawan yang sedang bekerja.

Sebelum melakukan observasi lebih lanjut, peneliti terlebih dahulu berkenalan kembali dengan pemilik konveksi dan beberapa karyawannya. Peneliti berusaha bersikap seramah mungkin untuk membuat pemilik konveksi merasa nyaman dan terbuka dengan percakapan yang dilakukan. Peneliti pun menjelaskan maksud dan tujuan dari kedatangan peneliti saat itu. Setelah peneliti selesai memperkenalkan diri, pemilik konveksi memanggil beberapa karyawan yang lain untuk berkenalan dan duduk bersama peneliti.

Berdasarkan pengamatan peneliti pada waktu diadakan penggajian, yang pertama buruh jahit setelah menyelesaikan pekerjaannya, kemudian memberikan catatan perolehan hasil upah selama satu minggu kepada pemilik konveksi. Kemudian pemilik konveksi memberikan uang kepada buruh jahit sesuai catatan yang diberikan kepadanya. Memang pada waktu itu, pemilik konveksi sempat meneliti hasil jahitan dari salah satu karyawannya dan ditemukan ada satu baju kebaya yang hasil jahitannya kurang bagus atau sobek. Jadi terpaksa pemilik

konveksi melakukan pemotongan upah untuk mengganti satu baju yang sobek tadi. Setelah diberi upah oleh pemilik konveksi, para buruh jahit langsung mengambil potongan kain untuk kemudian dikerjakan kembali.



Keterangan: Tempat *home* industri konveksi Kurnia Abadi



Keterangan: Karyawan konveksi Kurnia Abadi



Keterangan: Karyawan konveksi Kurnia Abadi



Keterangan: Tempat penyimpanan garapan yang sudah jadi di konveksi Kurnia Abadi



Keterangan: Alat menjahit yang berada di salah satu rumah karyawan

Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara



Keterangan: Wawancara bersama bapak Sumarno selaku pemilik *home* industri konveksi Kurnia Abadi



Keterangan: Wawancara bersama ibu Sri Martini selaku karyawan buruh jahit di konveksi Kurnia Abadi



Keterangan: Wawancara bersama Widya selaku karyawan bagian pemotongan kain kebaya



Keterangan: Wawancara bersama ibu Purwanti selaku karyawan buruh jahit di konveksi Kurnia Abadi

16	Januari 2023	Kebaya	L	22 x 3000 = 66.000
17	Januari 2023	Kebaya	XL	18 x 3500 = 63.000
18	Januari 2023	Kebaya	XXL	15 x 4.500 = 67.500
19	Januari 2023	Kebaya	L	18 x 3.000 = 54.000
20	Januari 2023	Kebaya	M	20 x 2.500 = 50.000
21	Januari 2023	Kebaya	M	10 x 2.500 = 25.000
22	Januari 2023	Kebaya	L	12 x 3.000 = 36.000
				361.500

No.	Uraian	Ukuran	Jumlah	Harga Satuan	Total
2/1	Kebaya	L	20	3000	60.000
3/1	Kebaya	M	15	2500	37.500
4/1	Kebaya	L	19	3000	57.000
5/1	Kebaya	L	12	3000	36.000
6/1	Kebaya	M	12	2500	30.000
7/1	Kebaya	XL	12	3500	42.000
8/1	Kebaya	M	10	2500	25.000
					287.500

Never put off till tomorrow what you can do today

Keterangan: Catatan hasil perolehan upah salah satu karyawan buruh jahit selama satu minggu

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Khoiru Syifa Mufidatun
2. NIM : 182111015
3. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 2 Desember 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Sumber Kulon Rt 03/Rw 01, Sumber,
Trucuk, Klaten
6. Nama Ayah : Supardi
7. Nama Ibu : Sri Martini
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK ABA Sumber Lulus Tahun 2006
 - b. SD Negeri 1 Sumber Kulon Lulus Tahun 2012
 - c. SMP Negeri 2 Trucuk Lulus Tahun 2015
 - d. SMA Negeri 1 Karangdowo Lulus Tahun 2018
 - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk
Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 02 Februari 2023

Khoiru Syifa Mufidatun